

**ANALISIS MAQAŞID AL-SYARI'AH TERHADAP PERAN DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB)  
KABUPATEN MADIUN DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING*  
UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ZULFA KHOIRIYYAH**

**101190181**

Pembimbing :

**KHAIDARULLOH, M.H.I.**

**NIP 198612082020121005**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Khoiriyyah, Zulfa** 2023. *Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khidarulloh, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords** : *Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), Stunting, Keluarga Sejahtera*

Dikarenakan tingginya angka kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia, Pemerintah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab serta memimpin untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia. *Stunting* adalah kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama, sehingga berpengaruh pada masa pertumbuhannya. Kasus *stunting* dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan keluarga di masa depan. Fokus penelitian ini terkait peran DPPKB dalam upaya menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* supaya mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang diketahui, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sendiri berfokus pada aspek kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.

Tujuan penelitian adalah 1. Menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera dan 2. Menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *triangulasi*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera sesuai dengan tujuan hukum Islam dan mencakup tujuan pokok *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yakni *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) dikemas melalui Peraturan Bupati, strategi upaya DPPKB Kabupaten Madiun, dan kerjasama DPPKB Kabupaten Madiun dengan *stakeholder* serta Instansi lain. Setelah upaya yang dilakukan DPPKB Kab Madiun, dampak dari program menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera, angka *stunting* di Kabupaten Madiun mengalami penurunan. Peneliti mengklasifikasikan bentuk peran DPPKB dalam menurunkan angka *Stunting* yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Madiun ke dalam tujuan hukum Islam atau yang dikenal sebagai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu *Hifz al-Nasl* yang mempunyai tujuan untuk melindungi keturunan. Dampak dari pelaksanaan program menurunkan angka *stunting* dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Zulfa Khoiriyyah  
NIM : 101190181  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) SEBAGAI BADAN PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA (Studi Kasus di DPPKB Kabupaten Madiun)**

Telaah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 06 September 2023

Mengetahui,

**A.A.** Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Wahyuni Saputra, M.H.I.**  
**Rifah Roihanah, M.Kn.**  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

**KHAIDARULLOH, M.H.I.**  
NIP 198612082020121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zulfa Khoiriyyah  
NIM : 101190181  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KABUPATEN MADIUN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 5 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Oktober 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. (  )
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 11 Oktober 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Khoiriyah  
NIM : 101190181  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“ANALISIS MAQAŞID AL-SYARI’AH TERHADAP PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KABUPATEN MADIUN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di [etheses.iain.ponorogo.ac.id](http://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 17 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

  
**Zulfa Khoiriyah**  
**NIM. 101190181**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Khoiriyyah  
Nim : 101190181  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS *MAQAŞID AL-SYARI'AH* TERHADAP PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) KABUPATEN MADIUN DALAM MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 September 2023

Yang membuat pernyataan



**Zulfa Khoiriyyah**  
Nim. 101190181

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus *stunting* merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar atau yang disingkat menjadi Riskesdas, persentase penderita kasus *stunting* pada balita di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 30,8% dan pada tahun 2021 berada di angka 24,4% yang mana hal tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 di Kawasan Asia Tenggara dan peringkat ke-5 di dunia<sup>1</sup>

*Stunting* adalah kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama serta kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah melahirkan, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang pada anak.<sup>2</sup>

Bayi yang menderita *stunting* mengalami kekurangan gizi yang cukup lama, sehingga pada masa pertumbuhannya bayi *stunting* mempunyai tubuh lebih pendek dari standar tinggi anak lainnya yang sama dengan umurnya. Akan tetapi bayi yang mengalami *stunting* itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu *stunting*. Hal ini diduga disebabkan karena infeksi pada ibu,

---

<sup>1</sup> Millati, Nisrina Anis dkk, *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan stunting*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 6.

<sup>2</sup> Joyakin Tampubolon dkk, “Modul Pencegahan dan Penanganan *Stunting*”, (Jakarta: Tanoto Foundation, 2021), 1

kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, dan hipertensi, jarak kelahiran yang pendek menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Pola pengasuhan juga termasuk sebuah pendekatan dalam kebiasaan pemberian makanan, kebiasaan kebersihan dan kebiasaan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jadi artinya pola pengasuhan merupakan faktor yang penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi, pola kebersihan atau sanitasi yang baik dan pelayanan kesehatan dasar bagi anak. Sangat diperlukan kerjasama antara pemerintahan, posyandu dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus *stunting* yang terjadi.<sup>3</sup>

Kasus *stunting* banyak ditemukan di negara kita Indonesia, sehingga mempengaruhi beberapa keluarga untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tahun 2018 terjadi kasus *stunting* di Indonesia pada anak sebesar 30,8 persen, selanjutnya pada tahun 2019 BKKBN mencatat terjadinya penurunan kasus *stunting* pada anak di Indonesia sebesar 3,3 persen sehingga kasus *stunting* anak di Indonesia berada di angka 27,67 persen, dan pencatatan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) jumlah *stunting* di Indonesia berada di angka 24,4 persen.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Joyaki Tampubolon dkk, “Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting”, (Jakarta: Tanoto Foundation, 2021) 7

<sup>4</sup> Ibid.,13.



Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami kasus *stunting* yaitu Kabupaten Madiun. Angka kasus *stunting* di Madiun sekitar 14,76 persen yang dimana kasus ini lebih rendah dari data provinsi Jawa Timur yang mana angka *stunting* tersebut mencapai angka hingga 23,5 persen dan data Nasional sekitar 24,4 persen. Meskipun angka *stunting* di atas mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi, mengingat bahwa *World Health Organization* (WHO) menargetkan tingginya angka *stunting* tidak boleh melebihi angka dari 20 persen.<sup>5</sup>

Dikarenakan tingginya angka kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia sangat begitu tinggi, pada awal tahun 2021 Pemerintah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab serta memimpin untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia hingga pada tahun 2024 mendatang.<sup>6</sup>

BKKBN mempunyai peran untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugasnya BKKBN menjalankan beberapa fungsi yaitu pertama, pengembangan aturan program dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan

---

<sup>5</sup> Louis Rika Stevani, "Warung Stop Stunting Untuk Kota Madiun Bebas Kekerdilan Anak Di Tahun 2024," <https://jatim.antaranews.com/berita/646797/warung-setop-stunting-untuk-kota-madiun-bebas-kekerdilan-anak-di-tahun-2024#:~:text=Sesuai%20data%2C%20kasus%20stunting%20Kota,tahun%202024%2C%20yaitu%2014%20persen.> , (diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 23.05)

<sup>6</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Ketuai Program Percepatan Penanganan Angka *Stunting*," <https://www.bkkbn.go.id/berita-presiden-jokowi-tunjuk-bkkbn-ketuai-program-percepatan-penanganan-stunting>. (diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 22.45)

ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kedua, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat (KKB). Ketiga, pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Keempat, pemantauan dan evaluasi dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>7</sup>

Menurut isi dari Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana seluruh organisasi perangkat daerah sesuai peraturan diatas mengalami perubahan secara signifikan, termasuk didalamnya perubahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk wilayah Kabupaten/Kota.<sup>8</sup>

Dengan adanya kasus tersebut dikhawatirkan angka kasus *stunting* mengalami lonjakan yang lebih tinggi lagi, karena *stunting* sendiri merupakan sebuah kondisi dimana seorang anak mengalami kurangnya gizi dalam jangka waktu yang cukup lama diakibatkan oleh pola asupan makan yang tidak tepat sesuai dengan standar pedoman umum gizi seimbang yang disarankan oleh kementerian Kesehatan.<sup>9</sup> Permasalahan ini mengarah pada masalah kesehatan yang

---

<sup>7</sup> BKKBN, “Tugas Pokok Dan Fungsi” dalam <https://www.bkkbn.go.id/pages-tugas-pokoK-dan-fungsi-2012044810-466>, (diakses pada tanggal 17 Januari 2023, jam 19.30).

<sup>8</sup> Pemerintah Kabupaten Madiun, Rencana Strategi (RENSTRA) DPPKB 2018-2023, 17

<sup>9</sup> Sutarto, Diana Mayasari, Reni Indriyani, “Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya”, *Jurnal Agromedicine vol.05,no.1(2018):541*

berakibat jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan intelektual serta kinerja sosial-ekonomi pada saat dewasa nanti.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan gizi”.

Diharapkan pemerintah baik yang ditingkat pusat maupun daerah bertanggungjawab memenuhi gizi seimbang kepada masyarakat. Namun pada realita yang sedang dihadapi khususnya negara Indonesia adalah masalah masyarakat menganggap *stunting* bukanlah penyakit, kurangnya pemahaman mengenai pemenuhan gizi dimasa hamil, pertumbuhan anak 0-2 tahun serta masih mempercayai mitos-mitos yang beredar dikalangan masyarakat sehingga menyebabkan kebutuhan asupan gizi seimbang kepada anaknya dimasa kehamilan atau 1000 Hari Pertama Kehidupan belum tercukupi dikalangan masyarakat.

Menanggapi adanya kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) DPPKB Kabupaten Madiun mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun dalam rangka memantapkan penanganan *stunting*. Menurut data Status Gizi Indonesia (SGI) Prevelasi *stunting* di Madiun saat ini berada diangka 17,60%, angka tersebut sudah mendekati angka 14% yang menjadi target nasional pada tahun 2024.

---

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Gambar 1.1

## Tren Data Stunting Kabupaten Madiun



Pemkab Madiun akan tetap memberikan data terkait wilayah mana saja yang perlu diintervensi, dicegah dan ditangani. Melalui Tontro Pahlawanto sebagai Sekda Kabupaten Madiun, beliau menjelaskan bahwa *stunting* bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah saja, tetapi tanggungjawab bersama secara nasional. TPPS Kabupaten Madiun akan mengintegrasikan intervensi penurunan angka *stunting* berdasarkan kondisi keluarga *stunting*. “Dengan adanya intervensi itu kedepannya target 2024 penurunan angka *stunting* dapat tercapai”, harap pak Tonro yang dikeluarkan melalui akun website resmi Pemerintahan Kabupaten Madiun, pada tanggal 07 September 2022.<sup>11</sup>

Salah satu tujuan upaya DPPKB dalam menurunkan angka kasus *stunting* adalah untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Madiun, “Mantapkan Penanganan Stunting, TPPS Kabupaten Madiun Gelar Rakor Dengan seluruh Kades,” dalam <https://madiunkab.go.id/mantapkan-penanganan-stunting-tpps-kabupaten-madiun-gelar-rakor-dengan-seluruh-kades/>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2023, jam 20.00).

dengan adanya masalah kasus *stunting* dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Dalam mewujudkan keluarga sejahtera perlu adanya program keluarga berencana yang nantinya berupaya untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga sejahtera di Indonesia. Dalam undang-undang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Keluarga Sejahtera. Isi dari pasal tersebut<sup>12</sup>:

“Keluarga sejahtera menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah sebuah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik- materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.”

Dalam membembentuk keluarga sejahtera diperlukan menerapkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam konsep keluarga sejahtera, antara lain fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan. Kasus *stunting* sangat berpengaruh kesejahteraan keluarga dikarenakan dengan adanya kasus *stunting* dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga sejahtera.<sup>13</sup>

Kasus *stunting* memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga yaitu berdampak pada masalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh masalah *stunting*, hal tersebut

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (11) *Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*

<sup>13</sup> Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2013), 3

mempengaruhi terbentuknya kesejahteraan keluarga dengan tidak terpenuhinya fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan.

Dalam kajian hukum Islam bahwa terdapat prinsip dasar atau tujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya hukum syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mewujudkan tercapainya kebahagiaan dunia serta akhirat, yang disebut sebagai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Menurut *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, menjaga jiwa dan keturunan merupakan dua hal dari lima kebutuhan yang harus dijaga dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Karena *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam dipahami dan ditetapkan secara proposional dan adil.

*Maqāṣid Al-Syarī'ah* sendiri merupakan sebuah jalan keluar atau metode dalam memberikan solusi dari masalah-masalah yang baru, yang mana penjelasan mengenai kasus *stunting* tidak dibahas didalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>14</sup> Kasus *stunting* merupakan suatu masalah yang terjadi pada masa sekarang atau isu kontemporer, kasus *stunting* dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan anak dan keluarga di masa depan oleh sebab itu Pemerintah dan orang tua harus berhati-hati dalam menangani kasus *stunting* di masa sekarang.

Tujuan dari adanya *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ditinjau dari kewajiban dalam menjaga ada lima yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Sedangkan dalam usaha dalam mewujudkan dan memeliharanya, maka

---

<sup>14</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syaria'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018),3

ditinjau dari segi tingkatan kemaslahatannya yaitu terdapat tiga tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, antara lain *darūriyāt* (primer/ kebutuhan pertama), *hājiyāt* (sekunder/ kebutuhan kedua), dan *taḥsī niyāt* (tersier/ pelengkap/ kebutuhan ketiga).<sup>15</sup>

Metode di atas bisa memberi pandangan dari kaca mata filsafat yang memiliki skala prioritas, yaitu dengan cara mempertimbangkan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan juga dilihat dari tingkatannya. Berdasarkan pemaparan yang ada di atas, maka peneliti tertarik dan ingin meneliti terkait bagaimana peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga yang sejahtera dengan melihat dari segi perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak dalam memahami gambaran yang jelas mengenai peran DPPKB dalam upaya menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah* supaya mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang diketahui, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* sendiri berfokus pada aspek kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka *Stuning* Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera”**.

---

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008),44

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.



- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Orang Tua di Indonesia

Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para orang tua mengenai faktor- faktor yang menyebabkan *stunting* pada anak dan dampak yang diterima dari penderita *stunting*, agar orang tua bisa lebih berhati- hati dalam masa pertumbuhan kembang anak.

### b. Bagi Peneliti dan Calon Peneliti

Bagi peneliti dan calon peneliti, dengan adanya penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting*.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk memposisikan sebuah penelitian dari beberapa penelitian dalam topik yang sama kemudian mencari perbedaan atau persamaan yang sama dari penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Setelah peneliti melakukan pencarian, ada beberapa literatur yang membahas tentang pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

Pertama, Jurnal Ilmiah. Mutia Rahmah, Dahlawi, dan Alfi Rahman dengan judul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi”. Rumusan Masalah: (1) bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan, (2) bagaimana penanganan *stunting* terintegrasi, (3) Apa saja hambatan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan *stunting*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori peran dan teori implementasi kebijakan.<sup>16</sup> Hasil dari jurnal tersebut Mutia Rahmah menyimpulkan bahwa yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan perannya untuk pencegahan dan penanganan *stunting* yang terintegrasi dengan melakukan beberapa cara, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal yang pertama dalam kebijakan pencegahan *stunting* untuk Kota Banda Aceh masih menggunakan peraturan gubernur, yang kedua dalam pembuatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) para tim yang telah terpilih belum bisa langsung untuk turun kelapangan dikarenakan masih harus mengikuti sesi bimbingan teknis, yang ketiga kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu maupun ikut dalam kegiatan sosialisasi mengenai gizi dan pemahaman masyarakat disana masih sangat minim mengenai kasus *stunting*.

---

<sup>16</sup> Mutia Rahmah, Dahlawi, dan Alfi Rahman “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, Vol.07 No.3 ,(2022): 11.

Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada teori, subjek, objek dan lokasi penelitiannya, yang mana pada penelitian tersebut membahas peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penanganan *stunting* dengan menggunakan teori peran dan teori implementasi kebijakan. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas Peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* dan dampak program menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mengenai kewajiban pemeliharaan keturunan sehingga membentuk keluarga sejahtera.

Kedua, Skripsi. Rivaldo Trean Putra, 2023, "*Telaah Maqāṣid Al-Syariah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kota Lubuklinggau*". Rumusan masalah: 1) Bagaimana peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya penurunan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau, 2) Bagaimana telaah *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya penurunan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>17</sup> Hasil dalam skripsi tersebut Rivaldo Trean Putra menyimpulkan bahwa peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting* di Kota Lubuklinggau, Pemerintah telah

---

<sup>17</sup> Rivaldo Trean Putra, "*Telaah Maqāṣid Al-Syariah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kota Lubuklinggau*" Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023), 8.

mengupayakan berbagai macam intervensi dan program untuk angka penurunan *stunting* dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan program pendamping konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya pencegahan *stunting*, memperhatikan kesehatan dan asupan gizi ibu hamil. Dalam peningkatan ketahanan keluarga Pemerintah Kota Lubuklinggau memberikan upaya-upaya yang dilakukan dengan menggunakan *hifz an-Nafs* (memelihara jiwa), *hifz an-Nasl* (memelihara keturunan) bahwa dengan memelihara jiwa dalam kehidupan agar Pemerintah Kota Lubuklinggau lebih memperhatikan ketahanan pangan untuk masyarakat dan dalam memelihara keturunan karena mencegah generasi *stunting* dan mempersiapkan generasi unggul bebas *stunting* adalah salah satu ajaran inti dari Islam sendiri dan menjadi sebuah hal yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dan memelihara harta untuk menguatkan ketahanan keluarga<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah pada penelitian tersebut membahas peningkatan ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka *stunting*. Sedangkan skripsi ini membahas Peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* dan program menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan tinjauan *Maqāsid Al-Syarī'ah*.

---

<sup>18</sup> Rivaldo Trean Putra, "Telaah *Maqāsid Al-Syariah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kota Lubuklinggau*" Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023) 78-79.

Ketiga, Skripsi Ayu Sari Zulkifli, 2020, “*Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Dalam Mengatasi Gizi Buruk Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*”. Rumusan masalah: (1) bagaimana peran badan kependudukan dan keluarga berencana nasional provinsi Riau dalam mengatasi gizi buruk di kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar, (2) apa saja faktor penyebab terjadinya gizi buruk di desa kecamatan Siak Hulu kabupaten kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kajian pustaka. Hasil dari penelitian tersebut Ayu Sari Zulkifli menyimpulkan bahwa peran BKKBN Provinsi Riau dalam mengatasi gizi buruk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara menerapkan program Bina Keluarga Balita (BKB) guna untuk memeberikan pengetahuan tentang hal pengasuhan mendidik anak dalam 1000 hari pertama kehidupan pertama anak, melalui program ini menghasilkan dampak positif bagi orang tua karena banyak orang tuayang lebih peka terhadap tumbuh kembang anaknya yang berusia 0-2 tahun.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah pada penelitian tersebut membahas peran BKKBN dalam mengatasi gizi buruk dengan tinjauan kajian pustaka serta letak lokasi penelitian yang terletak di Provinsi Riau. Sedangkan pada penelitian ini membahas Peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* dan dampak program dalam menurunkan angka *stunting* dengan

---

<sup>19</sup> Ayu Sari Zulkifli, “Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Dalam Mengatasi Gizi Buruk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,” *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020) 68.

menggunakan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mengenai kewajiban pemeliharaan keturunan sehingga membentuk keluarga sejahtera dan letak lokasi penelitian terletak di Kabupaten Madiun.

Keempat, Jurnal Hany Setyowati, 2022. "*Hubungan Pola Asuh Ibu dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan di Pandeglang, Banten dan Tinjauan Menurut Pandangan Hukum Islam*". Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *kuantitatif*. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut Hany Setyowati menyimpulkan bahwa ibu dengan pola asuh buruk/kurang pengetahuan memiliki 95,5% balita dengan kondisi *stunting*, sedangkan ibu dengan pola asuh baik tidak terdapat satupun balita yang memiliki kondisi *stunting*. Dalam islam, seseorang diwajibkan untuk menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim baik laki-laki maupun perempuan". Bila seseorang tidak mau menuntut ilmu maka akan tidak tahu mana yang benar dan salah lalu tidak memiliki wawasan yang luas, hal tersebut untuk seorang dapat menyebabkan keluarganya terutama anak tidak terawat dengan baik. Maka dari itu, sebagai seorang ibu harus bisa membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan agar bisamenjaga anaknya dari

bahaya atau penyakit seperti *stunting*. Bila ibu mempunyai pengetahuan yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah pada penelitian tersebut membahas hubungan pola asuh ibu dan pengetahuan ibu tentang *stunting* dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada skripsi ini membahas peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* dan dampak program dalam menurunkan angka *stunting* dengan menggunakan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* mengenai kewajiban pemeliharaan keturunan sehingga membentuk keluarga sejahtera dan letak lokasi penelitian terletak di Kabupaten Madiun.

Kelima, Jurnal Andre Kaluwur, Salming Dengo, Sonny.P.I. Rompas, 2015, "*Peran BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*". Rumusan masalah: bagaimana peran bkkbn dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teknik interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian jurnal tersebut Andre Kaluwur menyimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan BKKBN dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Minahasa Selatan yang diputuskan semuanya dapat dilaksanakan dengan cukup efektif. Dengan

---

<sup>20</sup> Hany Setyowati, "*Hubungan Pola Asuh Ibu dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan di Pandeglang, Banten dan Tinjauan Menurut Pandangan Hukum Islam*" Jurnal (Jakarta: Universitas Yarsi, 2022).

demikian dari semua program yang dilaksanakan selama ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya terhadap kelompok sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada peran BKKBN untuk pembangunan kesejahteraan sosial sedangkan penelitian ini berfokus pada peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting*, dan dampak program dalam menurunkan angka *stunting*.

Dalam pengajuan judul skripsi ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera di DPPKB Kabupaten Madiun. Pembahasan kajian penelitian ini akan menggabungkan antara sebuah kasus dengan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses kegiatan dengan cara ilmiah untuk mengambil pengumpulan data, analisis dan penafsiran yang terkait dengan tujuan penelitian dengan terlaksana secara rasional serta terarah sehingga mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>22</sup> Supaya mendapatkan hasil yang cermat,

---

<sup>21</sup> Andre Kawulur, Salmin Dengo, and Sonny Rompas, "Peranana BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 010 (2015): 10.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.



penulis menjelaskan mengenai metode penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif lapangan yaitu dengan cara penelitiannya dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data diperoleh melalui wawancara, kemudian cara penyusunannya disusun secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-empiris yaitu dimana pendekatannya dilakukan dengan cara menganalisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang dimana cara penyampaian hasil penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan hal seputar data yang didapat mengenai peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Madiun serta dampak program upaya DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

#### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penyusun terlibat langsung untuk mencari data yang relevan berkaitan dengan topik kajian. Dan cara mencari informan yang berasal

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),315.

dari pihak DPKKB juga mencari sumber literatur yang terkait dengan topik kajian yang dibahas.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di DPPKB Kabupaten Madiun sebagai objek penelitian. Lokasi ini dipilih peneliti karena dilihat dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting*, kemudian pertimbangan daerah Kabupaten Madiun yang memiliki angka *stunting* yang rendah.

Kasus *stunting* yang angka penderitanya berada dibawah persentase dari daerah yang lainnya menjadi acuan karena implikasi dan dampak program upaya DPPKB dalam menurunkan status angka kasus *stunting* merupakan hal unik untuk diteliti.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data ialah informasi mengenai kondisi yang mampu menunjukkan gambaran bahan, jumlah, atau hal lain tentang keadaan atau fakta yang dirinci dalam suatu gambaran tertentu. Adapun data yang akan digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data mengenai peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam upaya menurunkan angka *stunting*

- 2) Dampak program dalam menurunkan angka *stunting* yang dilaksanakan oleh DPPKB Kabupaten Madiun untuk membentuk keluarga sejahtera.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang dari orang tersebut dapat diperoleh suatu data atau informasi.<sup>24</sup> Sumber data dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari beberapa informan di DPPKB Kabupaten Madiun.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan data primer langsung dari tempat penelitian dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Staff Satgas *Stunting* berkaitan mengenai data peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam melaksanakan menurunkan angka *stunting*. Peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap dan bertatap muka dengan narasumber mengenai data tentang informasi.

---

<sup>24</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Tabel 1.1

## Daftar Nama Informan DPPKB Kabupaten Madiun

| No. | Nama Informan                | Jabatan/Pangkat                                    |
|-----|------------------------------|--|
| 1.  | Rahayu Susanti, S.STP., M.Si | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk                |
| 2.  | Drs. Tri Joko Wibowo         | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 3.  | Fatma Septa Dewi, S.Gz       | Satgas <i>Stunting</i>                             |
| 4.  | Intan, S.Gz                  | Satgas <i>Stunting</i>                             |

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>26</sup> Data sekunder digunakan sebagai pelengkap guna menjabarkan tentang kajian teori *Maqāṣid al-Syari'ah* dari buku- buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan masalah yang dikaji. Informasi dalam data penelitian sekunder ini bertujuan untuk memastikan subjek penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, menggunakan data yang akurat di lapangan. Oleh karena itu metode yang akan digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti nanti. Teknik pengolahan data akan lebih banyak digunakan pada observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang dimana bersifat dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Observasi

Penelitian dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Tahap observasi, peneliti berperan penting untuk menangkap fenomena di lokasi penelitian. Dilanjut dengan menyusun catatan penting, kemudian peneliti akan menganalisis hasil observasi.<sup>28</sup>

Peneliti melakukan peninjauan terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera, yang kemudian dianalisis dari perspektif *Maqāsid al-Syari'ah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>29</sup> Tahap Wawancara, peneliti menggali informasi dengan wawancara terencana-terstruktur. Wawancara langsung untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tersusun secara sistematis, jelas dan terarah.

---

368. <sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),

<sup>28</sup> Ibid., 317

<sup>29</sup> Ibid., 317.

Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui tanya jawab guna mendapat data dari narasumber mengenai peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data mengenai rekaman peristiwa masa lalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun bentuk karya yang monumental.<sup>30</sup> Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan melihat, mencari, menganalisis sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi yang didapat peneliti berupa foto dan data lokasi serta beberapa dokumen yang terkait peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis deskriptif atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati, digunakan dalam tahap analisis data.<sup>31</sup> Peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*. Miles dan Huberman

---

<sup>30</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 176.

<sup>31</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400

membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kondifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

a. Kondifikasi Data

Tahap kondifikasi data merupakan tahap pekodean data. Masud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam, padaa tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian, peneliti memilih informasi yang penting ada dlam catatan lapangan.<sup>32</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori pengelompokan.<sup>33</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dari penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

---

<sup>32</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 154.

<sup>33</sup> Ibid.,179.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.<sup>34</sup> Realisasi proses pengecekan keabsahan data dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan peran DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera melalui survei dan wawancara dari

## 8. Tahapan- tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pra lapangan: berawal dari peneliti yang menyusun
- b. Rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

---

<sup>34</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.



- d. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terstruktur, dan terkonsep dengan baik (sistematis) sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran atau kerangka dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari V (lima) Bab, antara lain sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan, Pendahuluan merupakan bagian awal yang didalamnya memberikan gambaran umum mengenai topik arah penelitian yang isinya terdiri dari beberapa bagian, yaitu; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Tinjauan Umum tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, *Sunying* dan Keluarga Sejahtera. Pada bab ini berisikan serangkaian landasan kajian teoritis terkait dengan analisis *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap peran dppkb dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera mengenai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang meliputi pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, hakikat *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, bentuk- bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, dan urgensi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, lalu permasalahan *stunting* yang meliputi pengertian *stunting*, faktor

terjadinya *stunting*, dampak *stunting*, serta tinjauan terkait dengan konsep keluarga sejahtera.

**Bab III :** Peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam Menurunkan Angka *Stunting* untuk Membentuk Keluarga Sejahtera. Pada bab ini berisikan tentang Pemaparan Data yang meliputi gambaran umum tentang DPPKB Kabupaten Madiun, peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* dan faktor- faktor yang menyebabkan *Stunting*.

**Bab IV:** Analisis *Maqāṣid Al-Syari'ah* Terhadap Peran DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka *Stunting* Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera. Pada bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera, dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* terhadap dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera.

**Bab V:** Penutup, Berisikan bab penutupan yang merupakan akhir dari sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan akhir yang menjelaskan pertanyaan sentral yang diangkat dalam penelitian dan menawarkan dan saran dari penulis untuk berbagai pihak

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*, STUNTING DAN KELUARGA SEJAHTERA

#### A. *Maqāsid Al-Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāsid Al-Syarī'ah*

Hukum Islam dalam perspektif agama Islam bukan sebatas hukum normatif yang hanya mengatur tingkah laku manusia dan wajib ditaati. Dalam hukum Islam ada beberapa kategori diantaranya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam), Ushul Fiqih, dan pendapat dari beberapa pendapat imam madzhab. Pada dasarnya sumber dari itu semua adalah al- Qur'an dan Hadis yang didalamnya terdapat bermacam-macam peraturan hukum syari'ah yang merujuk kepada kepentingan umat manusia, salah satunya ialah terdapat di dalam jenis-jenis *Maqāsid Al-Syarī'ah*.<sup>1</sup>

*Maqāsid Al-Syarī'ah* terdiri atas dua kata yaitu *Maqāsid* dan *Asy-syarī'ah*. Dilihat secara *etimologi*, *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqsad* yang dimana memiliki arti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin diraih. Sementara itu *Asy-syarī'ah* sendiri memiliki arti “*Jalan menuju sumber air*”. Jalan menuju air ini dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok

---

<sup>1</sup> Faizatus Sa'adah, “Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap 24 Indikator Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013” ,*Skripsi* (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 37.

kehidupan. Kata *Asy-syarī'ah* ditinjau secara *terminology* dapat diartikan sebagai hukum- hukum Allah yang ditujukan kepada umat manusia yang dimana isinya tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Keduanya arti tersebut mempunyai keterkaitan dengan memberikan penegasan terhadap pentingnya syariat dalam mendapatkan suatu hal yang sangat penting, diibaratkan suatu kebutuhan pokok yang diumpamakan air dan air tersebut adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, kata *Maqāṣid* ini juga bermakna keadilan (al-'adl) dan mengambil jalan tengah. Berdasarkan makna *Maqāṣid* yang sudah disebutkan, *Maqāṣid* merupakan sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dan bisa menyelesaikan sesuatu yang dihadapi dalam kondisi apapun.

*Maqāṣid Al-Syarī'ah* mempunyai peran yang sangat penting dalam pembaharuan hukum Islam kontemporer, yang mana kadang pada pemecahan permasalahannya tidak hanya bisa “mengandalkan” dari al-Qur'an dan sunnah saja.<sup>3</sup> *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan tujuan dan hikmah dari konsep akhlak dalam hukum Islam dengan melandasi prinsip keadilan, kemudahan, dan kesetiakawanan untuk mencapai kebaikan dan menghindari umat dari segala sesuatu yang berbahaya sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan pastinya

---

<sup>2</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syaria'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018),16.

<sup>3</sup> Ibid., 3

menolak kemudharatan dalam rangka bisa melindungi atau menjaga tujuan-tujuan dari syara. Sesuai firman Allah SWT dalam surat at- Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*<sup>4</sup>

## 2. Hakikat *Maqāṣid Al-Syarī’ah*

*Maqāṣid Al-Syarī’ah* memiliki hakikat kuat terhadap al- Qur’an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW yang di dalam nashnya menegaskan tujuannya, nilai-nilai, ‘*illat*, dan hikmah yang terkandung didalamnya, semua itu merupakan maslahat dibalik penetapan hukum. Adapun bentuk dari maslahat itu sendiri dibagi menjadi dua, antara lain yaitu mendatangkan manfaat kepada umat manusia dan menghindari kemudharatan

## 3. Tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī’ah*

Terdapat tingkatan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* menurut ulama tradisional, salah satunya yaitu menurut Imam al- Juwayni terdapat lima jenjang *Al-Maqāṣid* yaitu, *aldarūrāt* (keniscayaan-keniscayaan), *al-hājāt al-āmmah* (kebutuhan-

---

<sup>4</sup> Al- Qur’an 66:6

kebutuhan publik), *al-makrumāt* (tindakan moral), *al-mandūbāt* (anjuan-anjuan), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik.<sup>5</sup>

Kalsifikasi hierarki *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda membagi hierarki *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ke dalam 3 kategori, pertama *Maqāṣid Al-'Ammah* (*General Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrī'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *darūriyāt* dalam *Maqāṣid* Klasik. Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).<sup>6</sup>

Sedangkan klasifikasi *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Imam Al-Syatibiy, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terdiri atas tiga tingkatan yaitu *darūriyāt* (*necessities*), *hājiyāt* (*needs*), dan *taḥsī niyāt* (*luxuries*).<sup>7</sup> Tujuan *darūriyāt* merupakan tujuan utama (primer) yang harus ada dan terpenuhi karena sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Jika kebutuhan utama ini tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak akan ada kemaslahatan, sehingga di masa depan akan menimbulkan kekacauan yang merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>5</sup> Ali Abdoelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Auda* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013),38.

<sup>6</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6.

<sup>7</sup> Ibid.,44

*Darūriyāt* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak dapat di tunda keberadaannya demi menjaga kutuhan lima pokok prinsip kemaslahatan (*al-umūr al-khamsah*). Baik dengan menegakkan pilar-pilar utama, mentapkan kaidah-kaidah, atau menolak kesengsaraan (*al-mafāsīd*) yang sedang terjadi atau akan terjadi. Penundaan atau penolakan tingkat pertama ini dapat menyebabkan eksistensi kelima pokok prinsip tersebut terancam.<sup>8</sup> *Hajjiyāt* merupakan suatu keadaan tertentu yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok prinsip, namun hanya akan menimbulkan kesulitan. Contohnya *rukhsah* diperbolehkan mengqasar atau menjamak bagi *musafir*. Sedangkan *taḥsiniyyāt* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan harkat dan martabat baik di masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan kesesuaian dengan kepatutannya.<sup>9</sup>

Klasifikasi hierarki *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Jasser Auda membagi hierarki *Maqāṣid Al-Syarī'ah* ke dalam 3 kategori, pertama *Maqāṣid Al-'Ammah* (General Maqāṣid) adalah Maqāṣid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrī'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *darūriyāt* dalam *Maqāṣid* Klasik. Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah

---

<sup>8</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal t-Turās*, Volume V, No. 1, (2018): 64

<sup>9</sup> Ibid.,64

memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).<sup>10</sup> Jadi, dari lima pokok kebutuhan yang telah dijelaskan di atas, maka akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi agama (*hifz al-din*)

Bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi agama, disini dijelaskan bahwa Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama yakni kebebasan seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakininya, tanpa adanya gangguan.<sup>11</sup>

b. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)

Bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, terlebih lagi dibunuh.

c. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi akal (*hifz al-'aql*)

Bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6

<sup>11</sup> Ahmad al- Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwait), et.al. (Jakarta: Amzah, 2009), 1.

<sup>12</sup> Ibid.,32.



d. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi harta (*hifz al-mal*)

Bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

e. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*)

Bentuk *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk melindungi keluarga dan keturunan. Agama Islam menganjurkan dalam memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan seorang anak) karena hal tersebut termasuk dari tujuan dalam suatu pernikahan yaitu untuk menjaga keturunan, yang artinya dengan melahirkan seorang anak bertujuan untuk menjadi penerus perjuangan orangtuanya. Dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan perlu adanya perkawinan agar mempunyai keturunan yang sholeh dan mempunyai nasab yang jelas.<sup>14</sup>

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga; pertama, memelihara keturunan pada peringkat “*ḍarūriyāt*” yaitu apabila tidak dilaksanakan maka berakibat pada terancamnya jiwa atau nyawa manusia dan dapat mengancam eksistensi keturunan, seperti membeli kebutuhan pokok untuk makanan yang bergizi supaya dapat melangsungkan kehidupan. Kedua, memelihara keturunan pada

---

<sup>13</sup> Ahmad al- Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwait), et.al. (Jakarta: Amzah, 2009) ,/34- 35

<sup>14</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syaria'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 10.

peringkat “*hajiyāt*” yaitu apabila tidak dilaksanakan maka dalam menjaga jiwa akan mendapat kesulitan namun tidak sampai mengancam jiwa atau nyawa manusia, seperti diperbolehkannya berburu untuk bisa menikmati makanan hingga minuman yang enak. Ketiga, memelihara keturunan pada peringkat “*taḥsīniyāt*” yaitu apabila tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya, seperti dalam melakukan makan atau minum ada tata caranya.

*Maqāsid Al-Syarī'ah* sangat menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup anak dan keluarga, dimana terdapat hukum-hukum untuk mendidik dan memelihara anak-anak serta menjaga keutuhan keluarga (seperti pelarangan zina, menelantarkan anak, memberikan gizi yang sesuai, pendidikan layak, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan generasi selanjutnya).<sup>15</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (*al- Baqarah* 02:233).”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ali Abdelmon'im, *Al Maqāsid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8-9

<sup>16</sup> Al-Qur'an 17:32

Dalam menjalankan tanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang anak merupakan suatu hal yang harus dijaga. Agar tujuan hidup yang tertuang dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah* untuk menjaga keturunan pada implementasi kehidupan sehari-hari, menciptakan generasi yang berkualitas sehingga menjadi bagian penting dalam kehidupan, karena jika kualitas SDM yang baik akan berdampak langsung pada segala aspek kehidupan.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan, ulama fiqh mengatakan bahwa keturunan atau nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>17</sup> Selain itu perlu diperhatikan juga mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam berikut pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga seperti hak anak untuk mendapatkan nafkah, hak anak untuk dirawat, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan perlindungan, hak anak untuk hidup.

## **B. Stunting**

### **1. Pengertian Stunting**

*Stunting* merupakan suatu kondisi dimana keadaan tumbuh kembang anak yang terhambat sehingga menyebabkan tinggi badan anak menjadi lebih

---

<sup>17</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), jilid2, 2.

pendek jika dibandingkan dengan tinggi badan anak lain yang seumuran dengannya dan kualitas hidup anak dalam proses tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya.<sup>18</sup> *Stunting* sendiri merupakan status kurangnya gizi anak yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Kasus permasalahan *stunting* merupakan isu baru yang dihadapi masyarakat, kasus *stunting* memberikan dampak buruk terhadap permasalahan gizi anak di Indonesia. Kondisi yang dialami dari anak penderita *stunting* akan mempengaruhi keadaan fisik, fungsional dari tubuh anak serta meningkatnya kesakitan yang dirasakan anak penderita *stunting*. Selain itu resiko yang lebih parahnya dari penderita *stunting* dapat menyebabkan kematian.<sup>19</sup>

*Stunting* merupakan kondisi dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur anak, hal tersebut diakibatkan adanya kekurangan gizi yang diawali sejak masa janin hingga 5 tahun pertama kehidupan yang berlangsung lama. Oleh sebab itu yang menjadi kekhawatiran utama dalam kasus *stunting* adalah dampak *stunting* terhadap terhambatnya perkembangan otak dan pertumbuhan anak yang nantinya bisa meningkatkan resiko mengalami penyakit degeneratif pada saat dewasa.<sup>20</sup> Dimana seharusnya sejak dalam kandungan sampai dua tahun

---

<sup>18</sup> Anitha Nurak, Lina Andayani, dkk, “Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Memberano Tengah Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting*”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 No. 1, (2023).

<sup>19</sup> Zian Lukluin Najah Sri Mugianti, Arif Mulyadi, Agus Khoirul Anam, “Faktor Penyebab Anak *Stunting* Usia 25-60 Bulan Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,” *Jurnal Ners Dan Kebidanan* 05, no. 03 (2018): 276.

<sup>20</sup> Ummi Mahmudah, Endri Yulianti, “Pelatihan Upaya Pencegahan *Stunting* Pada Balita Melalui Pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini “, *Modul* (Bantul: Tanoto Foundation, 2021), 1

pertama kehidupan anak akan mengalami fase pertumbuhan cepat (*growth spurt*) di fase ini merupakan periode kesempatan emas kehidupan bagi anak untuk tumbuh kembang (Kemenkes, 2010).

Menurut *World Health Organization* atau yang disingkat menjadi WHO berpendapat bahwa *stunting* merupakan sebuah kondisi tubuh yang kecil atau dibawah rata-rata panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi standar internasional. Tinggi badan lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain yang seumurannya dengannya, merupakan definisi *stunting* yang ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak.<sup>21</sup>

## 2. Faktor Terjadinya *Stunting*

Faktor yang mempengaruhi *stunting* diduga disebabkan karena pertama, kurangnya ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 bulan. ASI eksklusif sangat penting dalam masa pertumbuhan anak untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyakit infeksi pada anak. Pendidikan orang tua dalam hal ini juga dapat berpengaruh dikarenakan apabila sebagian ibu berpendidikan rendah dapat

---

<sup>21</sup> Joyakin Tampubolon dkk, "Pencegahan dan Penanganan Stunting", *Modul* (Jakarta: Tanoto Foundation, 2021), 1.

menjadi penyebab anak tidak diberi ASI eksklusif karena ketidaktahuan tentang pentingnya ASI eksklusif.<sup>22</sup>

Kedua, dikarenakan faktor pola asuh orang tua. Dalam mengoptimalkan masa pertumbuhan dan akal tumbuh kembang anak adalah dengan menerapkan pola asuh, asih, dan asuh dalam pengasuhannya sehari-hari. Aspek dalam pemenuhan pola asuh gizi pada anak merupakan landasan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan oleh karena itu dalam memberikan asupan makanan juga perlu ditunjang dengan pemenuhan zat gizi yang tepat bagi anak yaitu dengan memberikan makanan dan minuman yang memenuhi standar gizi anak contohnya seperti MP-ASI, dan praktik penyapihan. Dalam pemenuhan gizi yang seimbang pada anak dapat diperoleh melalui sumber karbohidrat yang cukup diantaranya terdapat nasi, jagung, dan kentang. Selain itu untuk pemenuhan sumber proteinnya dapat diperoleh dari ikan, tahu, tempe telur dan kacang-kacangan serta dalam pemenuhan gizi yang seimbang yaitu buah dan sayuran.<sup>23</sup>

Ketiga, karena faktor kehamilan remaja. Kehamilan pada remaja dapat mengakibatkan risiko *stunting* yang lebih tinggi dikarenakan ketidaksiapan secara fisik, mental yang dihadapi pada ibu hamil di usia remaja mengakibatkan berbagai tantangan selama proses dari kehamilan sampai melahirkan, dan pada

---

<sup>22</sup> Nurhasanah, "Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang", *Skripsi* (Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018), 16.

<sup>23</sup> Millati, Nisrina Anis dkk, *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan stunting*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 83-84

umumnya remaja belum memperoleh edukasi secara menyeluruh mengenai kehamilan dan perawatan gizi bayi.<sup>24</sup>

Keempat, yaitu karena faktor ekonomi keluarga. Menurut Fernald dan Nuefeld, anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih beresiko mengalami *stunting* dikarenakan kemampuan pemenuhan gizi yang rendah sehingga meningkatkan resiko terjadinya ketidak seimbangan nutrisi pada tubuh anak.

### 3. Dampak *Stunting* Pada Kehidupan

*Stunting* merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan anak yang berlangsung sangat lama. Resiko yang diakibatkan dari masalah *stunting* sangat perlu diwaspadai dikarenakan nanti akan mempengaruhi pertumbuhan kembang anak secara langsung, saat ini maupun masa yang akan datang.<sup>25</sup> Dampak yang diterima karena kekurangan gizi pada anak mengakibatkan pada proses tumbuh kembang anak, karena saat proses pertumbuhan kembang anak, tubuh sangat bergantung pada zat-zat yang mencukupi kebutuhan gizinya. Kekurangan gizi secara umum dapat dikatakan kurangnya asupan makanan dalam segi kuantitas dan kualitas, sehingga menyebabkan gangguan pada saat proses-proses pertumbuhan kembang anak

---

<sup>24</sup> Genbest, “Nikah Di Usia Remaja Memperbesar Risiko Anak Stunting,” dalam <https://genbest.id/articles/nikah-di-usia-remaja-memperbesar-risiko-anak-stunting>, (diakses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 21.42)

<sup>25</sup> Ummi Mahmudah, Endri Yulianti, “Pelatihan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)”, *Modul* (Bantul: Tanoto Foundation, 2021), 1.

yang sedang berlangsung. Adapun dampak yang dialami bagi penderita *stunting* sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Struktur Fungsi otak

Anak yang mengalami masalah *stunting* akan mengalami gangguan perkembangan pada otak. Sehingga akan cenderung sulit untuk mengingat, menyelesaikan masalah, dan terhambat dalam aktivitas yang melibatkan kegiatan mental atau otak.

b. Pertumbuhan

Pertumbuhan yang lambat tidak sesuai dengan yang seharusnya nantinya dikemudian hari menyebabkan anak dapat mengalami penurunan fungsi intelektual, kesulitan memproses informasi, serta susah untuk berkomunikasi. Tentunya akan mempengaruhi proses belajar anak di sekolah dan di rumah sekaligus kesulitan dalam bergaul dan bermain bersama teman sebayanya. Memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak usia sebayanya. Kekurangan gizi kronik akan terlihat lebih mudah lelah, menghambat pertumbuhan otot-otot sehingga otot menjadi lembek, dan rambut mudah rontok.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dampak *Stunting* Untuk Anak Kami Dan Nanti dalam <http://www.nestlehealthscience.co.id> (diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.04)

<sup>27</sup> Ibid.,



c. **Pertahanan Tubuh**

Daya tahan tubuh terhadap sistem imunitas dan antibodi berkurang, sehingga mudah terserang infeksi seperti pilek, batuk dan diare. Selain itu anak *stunting* beresiko lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif, seperti kanker, diabetes, dan obesitas. Hal ini disebabkan karena pembentukan fungsi sel tubuh tidak sempurna, kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal.

d. **Generasi Selanjutnya**

Gagal tumbuh kembang anak penderita *stunting* menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di usia produktif, sehingga sulit bersaing dengan dunia luar dan menyebabkan rendahnya perekonomian.

## **C. Keluarga**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga merupakan organisasi pertama dalam kehidupan anak, tempat anak untuk belajar serta berperan sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk membentuk kepribadian seseorang dalam hal-hal penting, keluarga sangat berperan penting dalam persoalan perubahan itu, dengan mengajarkan berbagai kemampuan dan menjalankan banyak fungsi-fungsi sosialnya.<sup>28</sup> Untuk membentuk suatu keluarga diperlukan adanya pernikahan yang dilaksanakan. Pernikahan merupakan sebuah

---

<sup>28</sup> Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2013), 1

perintah agama yang diatur oleh syariat Islam yang dilaksanakan berdasarkan atas keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Isi dari pasal tersebut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.”<sup>29</sup>

Tujuan dari membentuk sebuah rumah tangga yaitu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih peneliting. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>30</sup>*

Dalam suatu tatanan masyarakat keluarga merupakan unit terkecil yang nantinya akan berkembang menjadi lebih besar lagi terdiri atas suku, marga, dan komunitas masyarakat lainnya. Kemudian persatuan dari suku-suku tersebut akan membentuk unit yang lebih besar lagi yang disebut sebagai suatu negara.

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Al- Qur'an, 30:21.

Suatu negara yang dapat dikatakan maju dan berkembang apabila keluarga-keluarga yang berada didalamnya hidup dengan sejahtera.<sup>31</sup> Dalam mewujudkan keluarga sejahtera perlu adanya program keluarga berencana yang nantinya berupaya untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga sejahtera di Indonesia.

Meskipun dalam pedoman agama Islam yakni al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan secara terperinci mengenai keluarga berencana, namun dalam persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu dikaji agar tetap pada koridor etika yang sesuai dengan aturan Islam. Sejak pada zaman dahulu banyak para ulama yang berpendapat bahwa Islam memperbolehkan untuk memberlakukan program keluarga berencana dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (11) Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Keluarga Sejahtera. Isi dari pasal tersebut :

“Keluarga sejahtera menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah sebuah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik- materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Faried Ma'rif Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1983), 17.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (11) *Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga* .

## 2. Fungsi Keluarga

Menjadi keluarga sejahtera merupakan dambaan dan harapan dari setiap keluarga. Untuk menggapai kondisi tersebut bukan hal yang tidak mungkin terjadi, jika setiap anggota keluarga menerapkan fungsi-fungsi yang seharusnya berjalan di dalam kehidupan keluarga. Diantaranya terdapat delapan fungsi keluarga yaitu:<sup>33</sup>

- a. Fungsi Agama, keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk mengenal agama. Keluarga perlu menanamkan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga seorang anak tumbuh menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa.
- b. Fungsi Sosial Budaya, mempunyai makna bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan paling utama dalam pembelajaran dan penanaman nilai-nilai leluhur yang selama ini menjadi panutan dalam berkehidupan sosial sebelum dewasa dan mengenal orang lain.
- c. Fungsi Cinta Kasih, menjalani sebuah kehidupan perlu adanya cinta kasih, hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap manusia. Dengan cinta dan kasih sayang memberikan nuansa rumah menjadi tempat yang sangat nyaman dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga.

---

<sup>33</sup> Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2013), 3


- d. Fungsi Perlindungan, keluarga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi anggota keluarganya, menjadi pelindung yang utama dalam memberikan rasa aman, tenang dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam proses tumbuh kembang anak, orang tua sebaiknya melaksanakan perannya dengan sabar, pemaaf, dan dapat menciptakan nuansa aman dan damai.
- e. Fungsi Reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- f. Fungsi pendidikan, adalah fungsi untuk meningkatkan kecerdasan anak serta membentuk karakter anak.<sup>34</sup>
- g. Fungsi Ekonomi, adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi, tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dan meningkatkan penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga.

Selain fungsi keluarga kita juga perlu tau yang namanya tingkatan kesejahteraan keluarga yang pertama, tahap keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu, seperti kebutuhan spiritual, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan KB. Kedua, tahap keluarga sejahtera I (KSI) merupakan keluarga yang mampu memenuhi dasar kebutuhan indikator tahapan KS I, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>34</sup> Indra Wirdhana dkk, *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2013), 3

sosial psikologinya.<sup>35</sup> Ketiga, tahapan keluarga sejahtera II merupakan keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya serta kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Keempat, tahapan keluarga sejahtera III merupakan keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologinya, pengembangan, akan tetapi belum dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kelima, tahapan keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang telah memenuhi semua indikator kebutuhan seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus ikut serta dalam menyumbang dalam kegiatan sosial masyarakat.



---

<sup>35</sup> BKKBN, “Batasan dan Pengertian Mutasi Data Keluarga”, dalam <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, (diakses pada tanggal 16 Desember 2022 pada pukul 07.32)

## BAB III

### PERAN DPPKB KABUPATEN MADIUN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SEJAHTERA

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

##### 1. Letak Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Madiun terletak antara  $7^{\circ} 12'$  -  $7^{\circ}48'$  Lintang Selatan dan antara  $111^{\circ} 25'$  -  $111^{\circ} 51'$  Bujur timur. Luas Kabupaten Madiun adalah 1,010.86 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas wilayahnya adalah Kecamatan Kare yaitu 190,85 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dengan wilayah terluas yaitu Kecamatan Kare, sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan dan perbukitan dan yang paling kecil adalah Kecamatan Sawahan.<sup>1</sup> Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Madiun memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab. Bojonegoro
- b. Sebelah Timur : Kab. Nganjuk
- c. Sebelah Selatan : Kab. Ponorogo
- d. Sebelah Barat : Kab. Magetan dan Ngawi.

##### 2. Kondisi Sosial Jumlah Penduduk

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, "Kabupaten Madiun Dalam Angka *Madiun Regency in Figures 2023*", (Madiun: BPS Kabupaten Madiun,2023)

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2023 tercatat 765.135 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 378.994 jiwa dan perempuan sebanyak 386.141 jiwa.<sup>2</sup>

### **3. Kondisi Sosial Pendidikan**

Menurut data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan Kabupaten Madiun angka tertinggi yakni tamat SD/ sederajat dengan 25 orang, diikuti lulusan SLTP/ sederajat dengan 117 orang, dan terdapat 864 orang dengan tamatan SLTA/ sederajat. Namun terdapat cukup banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lanjut seperti D-1 dan D-2 sejumlah 58 orang, D-3 sejumlah 843, dan tingkat sarjana sejumlah 5047 orang.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan kondisi sosial pendidikan masyarakat Kabupaten Madiun.

## **B. Gambaran Umum DPPKB Kabupaten Madiun**

### **1. Sejarah Singkat DPPKB Kabupaten Madiun**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madiun merupakan lembaga pemerintahan non keuangan yang memiliki peran sebagai pengendali jumlah penduduk dan keluarga berencana. DPPKB sebelumnya bernama BBKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) namun sejak tahun 2004 mengalami beberapa kali

---

<sup>2</sup> Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa) Tahun 2023, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html> , (diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 15.00)

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, "Kabupaten Madiun Dalam Angka *Madiun Regency in Figures 2023*", (Madiun: BPS Kabupaten Madiun, 2023)



pergantian nama instansi yaitu sejak dilaksanakannya otonomi daerah dengan nama perangkat daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPPKS).

Pada tahun 2009 nama BPPKS berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berdasar Perda Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Kemudian berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011, nama BPPKB berubah lagi menjadi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan terakhir berdasar Perda Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016, nama BPPKB berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB, PPPA).<sup>4</sup> Khusus menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah dilaksanakan sejak 1966, dimana pada saat itu nama satuan kerjanya masih BKKBN Kabupaten Madiun dan langsung bertanggung jawab pada BKKBN pusat.

## **2. Visi dan Misi Tujuan DPPKB Kabupaten Madiun**

Visi DPPKB Kabupaten Madiun adalah “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Gotong-royong”. Kemudian DPPKB Kabupaten Madiun dalam penjabaran

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Rencana Strategi (RENSTRA) DPPKB, PPPA 2019-2023*, (Madiun: Rencana strategis DPPKB, 2019), 17.

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi DPPKB tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan.

### **3. Struktur Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>5</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Badan Rencana Strategi (RENSTRA) BKKBN 2020-2024*, (Jakarta: Rencana strategis BKKBN, 2020), 19.

dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Organisa DPPKB Kabupaten Madiun<sup>6</sup>

| No | Jabatan/Pangkat  | Nama                                |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas   | Suryanto, S.E., M.Si                |
| 2. | Sekretaris   | Kushendrawan, SH., S.Pd., M.Si, M.M |
| 3. | Bidang Keluarga Berencana                                      | dr. ary Andrawati, S.Sos            |
|    | a. Seksi Pelayanan KB  | Edi Puji Hastuti, S.Sos             |
|    | b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB                | Nurul Hidayati, S.H., M.Si          |
| 4  | Bidang Pengendalian Penduduk                                   | Rahayu Susanti, S. STP, M. Si       |
|    | a. Seksi Advokasi, KIE dan Pergerakan                          | Khoirul Mustakim, S.H               |
|    | b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Informasi              | Prasti Puji Lestari, S.T            |
| 5. | Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                    | Drs. Tri Joko Wibowo                |
|    | a. Seksi Pemberdayaan Keluarga                                 | Kususma Dayati, S.Pd                |
|    | b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja                    | Setyo Purwanto, S.H                 |
| 6. | Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak | Widiasih Murtanengrum, S.Psi., M.M  |
|    | a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan                  | Risma Mayasari, S.STP               |
|    | b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak                       | Rejeki Eny Damayanti, S.E           |

#### 4. Tugas dan Fungsi DPPKB Kabuapten Madiun

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

<sup>6</sup>Tabel 3.1 Struktur Organisa DPPKB Kabupaten Madiun

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :<sup>8</sup>

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kependudukan dan keluarga berencanadan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Rencana Strategi (RENSTRA) DPPKB, PPPA 2019-2023*, (Madiun: Rencana strategis DPPKB, 2019), 16.

<sup>8</sup> Ibid., 17

- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan di bidang kependudukan dan keluarga berencana dan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

### **C. Peran DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting**

#### **Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera**

*Stunting* adalah kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama serta kurangnya stimulasi psikososial sejak di dalam kandungan dan setelah melahirkan, sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang pada anak.<sup>10</sup> Penting bagi para orang tua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *stunting* pada anak agar terhindar dari *stunting*. Faktor terjadinya *stunting* dikarenakan Infeksi kronis, kurangnya ASI Eksklusif, kekurangan gizi kronik, kehamilan remaja, pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, sanitasi yang buruk, dan tingkatan ekonomi.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab adanya *stunting*:

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Rencana Strategi (RENSTRA) DPPKB, PPPA 2019-2023*, (Madiun: Rencana strategis DPPKB, 2019), 17.

<sup>10</sup> Joyakin Tampubolon dkk, *Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting*, (Jakarta: Tanoto Foundation, 2021), 1

“Kasus *stunting* termasuk multisektoral, terdapat dua penyebab yaitu spesifik dan sensitif. Kategori penyebab spesifik merupakan faktor langsung penyebab terjadinya *stunting*, hal tersebut disebabkan karena faktor infeksi kronis, kekurangan gizi kronik, status gizi ibu. Kemudian kategori penyebab sensitif merupakan faktor tidak langsung yang umumnya dikarenakan faktor lingkungan, seperti sanitasi yang buruk, tingkat ekonomi, pendidikan orang tua dan cara pengasuhan yang salah”.<sup>11</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lain yaitu mbak Fatma Septa Dwi dari satgas percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Madiun, Ibu Fatma mengungkapkan:

“Berdasarkan verifikasi dan validasi data di Kabupaten madiun, data penderita anak *stunting* yang masuk didata Dinas Sosial untuk penerima bantuan hanya sekitar 800 anak dari 4000 anak yang ada di Kabupaten Madiun. Terkadang ada beberapa nenek dari si balita yang masih mempercayai mitos-mitos salah satunya tidak boleh memakan ikan saat hamil karna dikhawatirkan bayi yang lahir akan amis. Anggapan hal itu masih beredar di masyarakat”.<sup>12</sup>

Masyarakat tidak menyadari bahwa asupan makanan yang kurang bergizi akan berdampak pada tumbuh kembang anaknya. Pola asuh orang tua yang kurang atau rendah memiliki peluang lebih besar untuk anak terkena *stunting* dibandingkan dengan orang tua yang memberikan pola asuh yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 BKKBN mempunyai peran untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.<sup>13</sup> Menurut isi

---

<sup>11</sup> Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.

<sup>12</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.

<sup>13</sup> PERPRES No.62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

dari Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana seluruh organisasi perangkat daerah sesuai peraturan diatas mengalami perubahan secara signifikan, termasuk didalamnya perubahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) untuk wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan peran pencegahan dan penangan *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, peneliti membagi menjadi beberapa indikator yakni perlu adanya kebijakan dan komitmen pemerintah, Strategi upaya yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun, kerjasama dengan *stakeholder* KUA.

### **1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah**

Kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam percepatan penurunan angka *stunting* guna terciptanya pencegahan dan penanganan *stunting* yang terintegrasi. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yaitu:

“Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa”.<sup>14</sup>

Dalam program menurunkan angka *stunting* yang berperan untuk dalam menurunkan angka *stunting* bukan hanya pemerintah saja tetapi pihak yang terkait harus berperan aktif dan berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

*stunting* baik dari peran Pemerintah, organisasi non pemerintah, perusahaan-perusahaan disekitar, dan masyarakat. Selain itu wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menjelaskan bahwa:

“Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani kasus *stunting* yaitu meningkatkan gizi masyarakat melalui program pemberian makan tambahan atau yang disingkat menjadi PMT dilakukan oleh melalui posyandu”.<sup>15</sup>

Pemberian makanan Tambahan (PMT) dilakukan guna bertujuan meningkatkan asupan gizi pada anak dan ibu saat hamil untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. PMT diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan.

## **2. Upaya DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka *Stunting***

Upaya percepatan penurunan *stunting* menjadi prioritas bersama. DPPKB Kabupaten Madiun telah melakukan pengupayaan dengan menyusun strategi menurunkan *stunting*, dalam melaksanakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh DPPKB saja, tetapi dilakukan oleh seluruh pemerintahan, orang tua, dan perusahaan-perusahaan disekitar, beberapa perusahaan-perusahaan di sekitar Kabupaten Madiun melakukan program bakti sosial atau yang dikenal dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut dibenarkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pertahanan Keluarga:

---

<sup>15</sup> Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.



“Dalam pemberian bantuan terhadap anak yang terkena stunting DPPKB Kabupaten Madiun bekerjasama dengan 4 CSR perusahaan yang ada disekitar wilayah Kabupaten Madiun diantaranya PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (PT.JNK), Bank BNI, KBPR Artha Kencana, dan PT. KAI DAOP 7.”<sup>16</sup>

Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam upaya menurunkan angka *stunting* memberikan kemungkinan lebih besar untuk menurunkan angka *stunting*. Pencegahan *stunting* harus dimulai sejak remaja/calon pengantin sampai usia anak 2 tahun. DPPKB Kabupaten Madiun telah merancang strategi dalam pencegahan *stunting* sebagaimana yang dipaparkan ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pertahanan Keluarga sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan DPPKB dalam melakukan pencegahan *stunting* yang pertama adanya kelompok Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan posyandu di setiap Desa. Kedua, adanya alat skrining dini untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin (catin) dengan cara mendaftarkan diri di siap nikah siap hamil (ELSIMIL). Ketiga kegiatan sosialisasi *stunting* oleh Kementrian Agama Kabupaten Madiun melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) dan sosialisasi *stunting* bagi usia remaja pranikah. Keempat dinas menyiapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) memberikan pendampingan, konseling dan edukasi terkait kehidupan dalam pernikahan, *stunting*, dan cara pencegahannya”.<sup>17</sup>

Selain itu perlu adanya upaya-upaya yang tepat dilakukan oleh DPPKB dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Madiun. DPPKB ditugaskan menjadi sekretariat tim percepatan penurunan *stunting* bertugas untuk

---

<sup>16</sup> Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.

<sup>17</sup> Ibid.,

memastikan jalannya program percepatan penurunan *stunting* ini di Kabupaten Madiun. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Rahayu Susanti, beliau memaparkan upaya komitmen yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menjalankan strategi program menurunkan *stunting* sebagai berikut:

“Pertama, mengkoordinasi perencanaan kegiatan,. Kedua, DPPKB memfasilitasi platform pendampingan penilaian status gizi untuk catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta balita guna mencegah *stunting* dan upaya. Ketiga yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan selama 90 hari, yang nantinya akan dipantau setiap 14 hari untuk melihat perkembangan berat badan anak yang *stunting*. Keempat kegiatan sodakoh *stunting* yaitu sebagai tempat penghubung bagi pemangku prangkat daerah, dinas- dinas yang berkeinginan secara individu atau organisasi dan perusahaan yang berada di Kabupaten Madiun untuk memberikan bantuan dalam bentuk tunai maupun sembako dan lain-lain ke sasaran yang kondisinya memang perlu diberikan bantuan. Tetapi untuk sekarang bantuan tersebut diutamakan bagi anak yang menderita *stunting*”.<sup>18</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan DPPKB Kabupaten Madiun menyiapkan Tim Pendamping *Stunting* (TPK), TPK sebagai perwakilan DPPKB Kabupaten Madiun yang turun langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada dimasyarakat sekaligus mendampingi masyarakat dalam fasilitas from pendampingan maupun penyuluhan langsung terhadap masyarakat untuk menurunkan angka *stunting*. Karena *stunting* merupakan suatu masalah yang perlu dikawal untuk menciptakan kualitas hidup keluarga dimasyarakat. Seperti pernyataan dari Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyampaikan:

---

<sup>18</sup> Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.

“Terdapat 1722 TPK yang tersebar di 206 desa di Kabupaten Madiun, jadi masing-masing desa minimal ada 3 tim TPK dari masing-masing tim tersebut terdiri dari 3 orang ahli yaitu bidan, perawat dan ahli gizi”.<sup>19</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Satgas *stunting* yaitu Ibu Fatma Septa Dewi beliau menjelaskan mengenai materi yang diberikan pada saat TPK melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebagai berikut:

“Pada saat penyuluhan materi yang diberikan yaitu apa saja faktor penyebabnya, cara penanganannya, dampak yang diterima, pemberian pola makan dengan gizi yang seimbang, sosialisasi mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan yang dilanjutkan dengan MPASI. Serta mengenai sanitasi dan akses air bersih, karena dengan rendahnya fasilitas kebersihan termasuk air bersih dan toilet bisa juga menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting* pada anak”.<sup>20</sup>

Penyuluhan yang dilakukan TPK terhadap masyarakat sangatlah penting. TPK mendampingi keluarga dalam memberikan penyuluhan kepada catin, ibu hamil, pasca persalinan. Materi yang diberikan saat penyuluhan ini penting untuk ditanamkan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Lalu bagaimana pendampingan DPPKB Kabupaten Madiun terhadap anak yang terdampak kasus *stunting*? Dalam wawancara peneliti dengan satgas percepatan penurunan *stunting* di DPPKB Kabupaten Madiun, Ibu Fatma selaku satgas *stunting* menjelaskan bahwa:

“Jika ditemukan *stunting* maka keluarga dan masyarakat menginformasikan kepada petugas layanan kesehatan ataupun kader TPK yang berperan di desa masing-masing, nantinya akan memberikan Kartu

---

<sup>19</sup> Rahayu Susanti, Kepala Bidang Pengendalian penduduk DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 08 Juni 2023.

<sup>20</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

Identitas Anak (KIA) agar mendapat penyuluhan mengenai cara penanganannya serta diberi bantuan berupa bantuan bahan pokok untuk menunjang gizi dan nutrisi yang baik ataupun uang tunai. Tetapi jika anak yang terdampak *stunting* usianya sudah diatas dua tahun sudah tidak bisa ditangani kondisinya, karna susah untuk memberikan penanganan dan keberhasilannya hanya sekitar 20%. Jika ada 100 anak yang terkena *stunting* usia di atas dua tahun, maka yang berhasil untuk ditangani hanya 1-4 anak saja.”<sup>21</sup>

Upaya pencegahan *stunting* menjadi lebih efektif jika pencegahan tersebut dimulai sejak dari catin sampai dengan anak sebelum usia dua tahun.

### 3. Kerjasama DPPKB Kabupaten Madiun Dengan Stakeholder

Kasus *stunting* sudah menjadi problem nasional perlu adanya kerjasama yang dilakukan pihak DPPKB Kabupaten Madiun dengan *stakeholder* Instansi lainnya untuk penanganan percepatan penurunan *stunting*. Kerjasama yang dilakukan DPPKB Kabupaten madiun dengan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah perecepatan penurunan *stunting* dilakukan secara terpadu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Fatma Septa Dewi, Selaku satgas *stunting* DPPKB kabupaten Madiun, beliau menjelaskan:

“DPPKB Kabupaten Madiun bekerjasama dengan KUA untuk membantu percepatan penurunan *stunting*. Kerjasama tersebut sudah berjalan dengan baik. Di KUA disediakan aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) guna sebagai *screening* awal bagi calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya, selain itu ada bimbingan keluarga sakinah (bimbingan kepada keluarga yang berusia muda, masih muda ini dalam artian umurnya masih di bawah usia 10 tahun) diberikan bimbingan kepada para calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi, agar dapat

---

<sup>21</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

membina rumah tangga dengan sebaik mungkin dan mendapatkan keturunan yang sehat, cerdas, serta bebas *stunting*”.<sup>22</sup>

Kerja sama yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dengan *stakeholder* seperti KUA membantu DPPKB dalam menurunkan *stunting* dengan tindakan preventif dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui catin mengenai kesehatan pada masa kehamilan dan balita sehingga terhindar dari *stunting*. Adanya screening awal bagi calon pengantin membantu agar mengetahui kondisi kesehatan dari calon pengantin apakah catin ini beresiko melahirkan anak *stunting* atau tidak. Sebagaimana yang paparkan oleh Ibu Fatma Septa Dewi mengenai aplikasi siap nikah siap hamil (ESIMIL) sebagai berikut:

“ELSIMIL diperuntukkan khususnya untuk catin yang akan melaksanakan pernikahan. Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat screening awal, calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan didampingi oleh TPK. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai maka akan muncul hasil apakah calon pengantin beresiko atau tidak. Apabila beresiko maka akan diberikan pendampingan sesuai dengan masalah kesehatan yang dimiliki dan setelah 3 bulan akan dilakukan monitoring evaluasi oleh TPK. Jika setelah 3 bulantidak ada perubahan maka catin disarankan untuk menunda kehamilan sampai kondisi kesehatan siap untuk hamil. Hal tersebut dilakukan agar mencegah resiko melahirkan anak *stunting*”.<sup>23</sup>

ELSIMIL menjadi menjadi salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan di KUA dan KUA juga sudah memberikan sosialisasi terkait

---

<sup>22</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

<sup>23</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

ELSIMIL kepada catin yang mendaftar. Dengan terlaksananya perkawinan yang terencana dengan baik dapat menghindari generasi *stunting*.

#### **D. Dampak program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting***

Permasalahan *stunting* sudah menjadi permasalahan global yang terjadi diberbagai dunia. *Stunting* merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh kembang anak pada saat masa pertumbuhannya, sehingga mempunyai tubuh lebih pendek dari standar tinggi anak dengan umur anak yang seusianya diakibatkan adanya kekurangan gizi yang diawali sejak masa janin hingga 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama.


##### **1. Dampak Pelaksanaan Program DPPKB**

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional pada tahun 2018 terjadi kasus *stunting* pada anak sebesar 30,8 persen, selanjutnya pada tahun 2019 BKKBN mencatat terjadinya penurunan kasus *stunting* pada anak di Indonesia sebesar 3,3 persen sehingga kasus *stunting* anak di Indonesia berada di angka 27,67 persen, dan pencatatan terakhir pada tahun 2021 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) jumlah *stunting* di Indonesia berada di angka 24,4 persen.<sup>24</sup> Jika dilihat pada tabel trend status Angka kasus *stunting* di Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Joyaki Tampubolon dkk, *Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting*, (Jakarta: Tanoto Foundation, 2021) 13.

Gambar 3.1

Tren Data *Stunting*

Pada tahun 2022 kasus ini lebih rendah dari data provinsi Jawa Timur yang mana angka *stunting* tersebut mencapai angka hingga 19,20 persen dan data Nasional sekitar 24,4 persen. Dari 2021- 2022 untuk data kemenkes ada kenaikan dari 15,90% dan di tahun 2022 naik menjadi 17,60%, yang mengalami naik sekitar 1,7 % dari survei kabupaten dilaksanakan 1 tahun sekali.

“Khususnya pada kabupaten ada alat sendiri dari dinas kesehatan melalui aplikasi eppgm memantau setiap bulan, mengalami penurunan dari Februari - Maret 22- Februari 2023 yaitu 13,89% secara kabupaten mengalami penurunan, tetapi secara nasional mengalami kenaikan. Namun tidak menjadi masalah karena yang menjadi tolak ukur di kabupaten adalah dari data eppgm.”<sup>26</sup>


*Stunting* merupakan ancaman utama bagi keberlangsungan kualitas manusia dalam hal kesehatan, kemampuan daya saing bangsa, dan keharmonisan

<sup>26</sup> Intan, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 10 Juni 2023

dalam keluarga. Dalam melaksanakan program percepatan penurunan angka *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai upaya berikut hasil dari pelaksanaan upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting*, berikut hasil dari kegiatan PMT 14 hari yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun:

Gambar 3.2

Hasil Presentase Status Berat Badan Setelah Intervensi PMT 14 hari



Berdasarkan hasil program PMT yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun terlihat berat badan anak yang normal naik mencapai hingga 78%, sedangkan berat badan tetap berada di angka 11%, dan berat badan anak yang di bawah normal sebesar 11%.

Gambar 3.3

Hasil Prevelensi Balita *Stunting* Tingkat Kabupaten Madiun





Berdasarkan dari data di atas menunjukkan adanya kenaikan angka *stunting* di Kabupaten Madiun pada bulan februari tahun 2023.

## 2. Faktor Kendala Saat Menurunkan Angka *Stunting*

DPPKB Kabupaten Madiun sudah berusaha sebaik mungkin dalam pelaksanaan terhadap upaya percepatan menurunkan *stunting*. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* pasti terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi para petugas satgas *stunting* Kabupaten Madiuna, berikut penuturan dari Ibu Intan selaku Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun:

“Dilihat dari adanya pernikahan dini di Kabupaten madiun yang tidak begitu tinggi membuat dinas dan kua sedikit kebingungan ketika ada catin sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA dalam kondisi sudah hamil terlebih dulu. Dalam kondisi tersebut maka harus meminta surat dispensasi nikah ke DPPKB dan pengadilan yang memutuskan, jika pengadilan mengeluarkan surat izin dispensasi nikah maka KUA tidak dapat menolak anak tersebut untuk tidak dinikahkan.”<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Fatma Septa Dewi, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023

Pejelasan narasumber kedua dari satgas *stunting*:

“Dari segi pemerintah kurang adanya koordinasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat kabupaten. Sebelumnya terjadi insiden tidak sempat dikonfirmasi ulang oleh kabupaten ataupun tingkat desa, pada akhirnya pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Jadi yang mendapat bantuan kemarin itu kebanyakan adalah bukan sasaran keluarga *stunting*.”<sup>28</sup>

Hambatan lain dalam pelaksanaan program DPPKB Kabupaten Madiun adanya masyarakat yang masih malu mengakui anaknya terkena *stunting* sehingga melalaikan kegiatan posyandu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Intan selaku satgas *stunting*, berikut hasil wawancaranya:

“Perspektif yang menganggap *stunting* bukanlah penyakit, jadi terkadang kebanyakan keluarga malu untuk mengakuinya. Pada saat datang ke posyandu, tugasnya menyampaikan bahwa anaknya menderita *stunting*, tetapi orang tua dari anak tersebut malah sakit hati. Sehingga pada pertemuan posyandu selanjutnya tidak mau datang ke posyandu, yang pada akhirnya anak tersebut tidak dapat dipantau bagaimana perkembangannya.”<sup>29</sup>

Dapat dilihat dari wawancara di atas minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai *stunting*. Sehingga menghambat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yang mana jika tidak datang ke posyandu maka tidak bisa dipantau perkembangannya. Pada akhirnya bisa jadi anak tersebut kekurangan gizi tetapi tidak tertangani. Selain itu terdapat juga hambatan lainnya berikut hasil wawancara dengan satgas *stunting* Ibu intan:

“Terkendala dana pemerintah. DPPKB telah menyiapkan banyak program terkait *stunting* tetapi dana yang diberikan pemerintah tidak bisa menutup semua program yang ada. Selain itu ada program yang diturunkan ke daerah tetapi SOP atau kerangka acuannya belum jelas. Di kabupaten

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> Intan, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

Madiun sendiri untuk kendala sudah bisa teratasi dari segi pemkab sudah bagus untuk tppps (tim percepatan penurunan stunting) juga sudah bagus dan berkolaborasi dengan baik, masyarakatnya juga proaktif dan kader-kader posyandu yang supportif untuk program ini.”<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor penghambat terlaksananya aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* dikarenakan kualitas SDM yang rendah, koordinasi pemerintah yang belum berjalan dengan baik, dan dana pemerintah yang belum mencukupi program percepatan penurunan *stunting*.

Jika kasus *stunting* tidak ditangani dengan baik dan benar maka akan berdampak kepada kesehatan dan kehidupannya di masa yang akan datang, sesuai dengan penuturan mba Intan selaku satgas *stunting* terkait bagaimana dampak program menurunkan angka *stunting* terhadap kesejahteraan keluarga, Ibu Intan menjelaskan bahwa:

“Ketika anak mengalami gagal tumbuh diusia 0-2 tahun otaknya tidak bisa tumbuh dengan maksimal dibandingkan anak yang tercukupi kebutuhannya. Dalam hal kesehatan *stunting* menyebabkan 3G yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh *stunting* akan mempengaruhi penurunan kualitas generasi penrus bangsa, dan kesejahteraan keluarga”.<sup>31</sup>

### 3. Keluarga Sejahtera

Pertumbuhan kembang anak yang gagal akan berdampak pada saat dewasa nanti, anak yang terdampak *stunting* di masa depan akan rentan terhadap penyakit metabolik, sehingga mengganggu aktivitas dimasa depan dan pada generasi

<sup>30</sup> Intan, Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Juni 2023.

<sup>31</sup> Ibid.,

selanjutnya memiliki kualitas SDM yang menurun karena tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan perekonomian negara.

Keluarga sebagai unit pembangunan yang mampu membangun setiap anggotanya. Hal tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dari penuturan Pak Tri Joko Wibowo selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Madiun menjelaskan perspektif DPPKB terhadap keluarga sejahtera sebagai berikut :

“Keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya baik kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, lingkungan sosial, agama, keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarganya, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.”<sup>32</sup>

Dalam sebuah keluarga dibutuhkan pemenuhan hak-hak, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Hal tersebut dibutuhkan dalam membangun keluarga yang sejahtera. Kesejahteraan keluarga mencakup berbagai aspek seperti stabilitas ekonomi, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pendidikan, tempat tinggal yang layak. Pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan untuk membangun keluarga sejahtera dalam menurunkan angka *stunting*. Dengan adanya penurunan angka *stunting* terdapat pengaruh atau dampak pada kesejahteraan keluarga yaitu:

---

<sup>32</sup> Tri Joko Wibowo , Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun 10 Juni 2023

“Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan, turunnya angka *stunting* dapat mengurangi resiko kesehatan yang disebabkan oleh *stunting* dan komplikasi yang dapat membebani biaya kesehatan dan perawatan medis yang tinggi. Hal ini dapat membantu keluarga menghemat uang dan mengalokasikan sumber daya mereka untukkeperluan lainnya.”<sup>33</sup>

Dampak lain dari penurunan angka *stunting* terhadap kesejahteraan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Tri Joko Wibowo, berikut hasil wawancara:

“Anak yang mengalami *stunting* memerlukan dukungan tambahan dalam pendidikan, seperti layanan pendidikan khusus atau bantuan konselor agar dapat menstimulasi perkembangan otak anak *stunting*. dengan adanya penurunan angka *stunting* maka anak-anak lebih cenderung memiliki perkembangan fisik dan kognitif yang lebih baik, yang dapat mendukung kemampuan mereka dalam memahami proses belajar.”<sup>34</sup>

Dengan turunnya angka *stunting* dapat memberikan dampak yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga pada aspek-aspek pemenuhan hak dalam konsep keluarga sejahtera.

---

<sup>33</sup> Tri Joko Wibowo , Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Madiun, *Hasil Wawancara*, Madiun 10 Juni 2023

<sup>34</sup> Ibid.,

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Peran DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera

*Stunting* merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh kembang anak yang terjadi pada anak di bawah usia lima tahun yang diakibatkan karena kekurangan nutrisi dan infeksi berulang terutama selama periode 1.000 haru pertama kehidupan, sehingga menyebabkan tinggi badan anak menjadi lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi badan anak lain yang seumurannya.<sup>1</sup>

Permasalahan *stunting* sudah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Dalam mendukung upaya pemerintah untuk terbebas dari *stunting* pada generasi yang akan datang, maka perlu adanya kerjasama pemerintah DPPKB Kabupaten Madiun dengan semua pihak yang terkait untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan *stunting* baik dari peran Pemerintah, organisasi non pemerintah, perusahaan- perusahaan disekitar, dan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati No 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegritas, yang berisi setiap upaya yang mencakup intervensi yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Millati, Nisrina Anis dkk, *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan stunting*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021),

secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektoral baik di pusat, daerah, dan desa.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber di DPPKB Kabupaten Madiun, peneliti mengklasifikasikan beberapa upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam melaksanakan peran menurunkan angka *stunting* yaitu perlu adanya kebijakan dan komitmen dari pemerintah, merancang strategi upaya dalam pencegahan serta penangan kasus *stunting*, dan melakukan kerjasama dengan *stakeholder*.

### **1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Daerah**

Dalam upaya percepatan menurunkan *stunting* diperlukan pembentukan kebijakan baik dari pemerintah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Madiun telah membuat kebijakan untuk percepatan penurunan angka *stunting* yaitu dengan pembentukan Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Dengan terbentuknya kebijakan tersebut dapat menjadi panduan kepada seluruh pihak yang terkait dalam menjalankan perannya masing-masing untuk percepatan penurunan angka *stunting* baik dari pemerintah, perusahaan di sekitar serta masyarakat.

Selain itu pemerintah Kabupaten Madiun juga mengeluarkan kebijakan lain dalam menangani kasus *stunting* yaitu dengan meningkatkan gizi masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang nantinya akan dipantau

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

perkembangannya setiap 15 hari.<sup>3</sup> Untuk mendukung jalannya kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah maka diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan juga masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting*.

Kebijakan pemerintah menjadi sebuah masalah atau konsep yang dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk dilakukan dalam mewujudkan penurunan angka *stunting*. *Maqāsid Al-Syarī'ah* mencakup seluruh masalah yang terdapat perilaku *tasyrī* yang berfokus pada aspek pengembangan yang didasari rasa kemanusiaan, keadilan sosial, hak asasi manusia dan aspek *darūriyat*.<sup>4</sup> Kebijakan yang dikeluarkan DPPKB Kabupaten Madiun dapat dikatakan termasuk bentuk penerapan pada *Maqāsid Al-Syarī'ah* yang meliputi kemaslahatan dalam menurunkan angka *stunting* dengan sifat kemanusiaan, keadilan, dan kemudahan.

Bentuk peran yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *Stunting* terdapat indikator yang harus dijaga dalam mewujudkan tujuan utama *Maqāsid Al-Syarī'ah*, yaitu *Maqāsid Al-Syarī'ah* *Hifz al-Nasl* (elindungi keturunan). Pemerintah Kabupaten Madiun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menurunkan angka *stunting* yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang

---

<sup>3</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 16



Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dan kegiatan PMT 14 hari yang dilakukan rutin pada setiap bulannya.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi sebagai pedoman dalam penurunan angka *stunting* yang terjadi di Kabupaten Madiun. sedangkan adanya kegiatan PMT 14 hari yang dilakukan rutin setiap bulannya bertujuan untuk memberikan bantuan bahan pokok guna memberikan nutrisi dan gizi yang cukup pada anak *stunting*, selain itu kegiatan tersebut dapat pemantauan perkembangan dari anak yang mengalami *stunting*. Hal tersebut dilakukan untuk sebagai upaya perlindungan terhadap keturunan yang mana sesuai dengan tujuan *Maqāsid Al-Syarī'ah* dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).

## **2. Upaya DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka *Stunting***

Dalam mewujudkan keberhasilan penurunan angka *stunting* dapat dilihat ketika pemerintah mampu menjalankan peran dalam menurunkan angka persentase *stunting* dengan menggunakan strategi percepatan penurunan angka *stunting* yang baik dan tepat. Penyusunan strategi atau rencana aksi dibuat sebagai tolak ukur agar perencanaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pencegahan dan memberikan penanganan *stunting* yang tepat. Strategi yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam upaya menurunkan angka *stunting* yakni menyiapkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), terdapat kegiatan posyandu di setiap desa, memfasilitasi alat skrining dini untuk

mengetahui kondisi kesehatan bagi catin, melakukan kerjasama dengan Kementrian Agama dan Perusahaan disekitar madiun.<sup>5</sup>

Bentuk upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam melaksanakan strategi penurunan angka *stunting* yang telah disusun yakni pertama, DPPKB mewujudkan upaya strategi tersebut dengan menyiapkan TPK sebagai perwakilan DPPKB Kabupaten Madiun yang turun langsung kelapangan untuk mengetahui permasalahan di masyarakat sekaligus mendampingi masyarakat dalam memberikan penyuluhan terkait masalah *stunting*. Kedua, terdapat kegiatan sodakoh *stunting* yang mana kegiatan tersebut sebagai tempat penghubung atau kerjasama yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dengan perusahaan-perusahaan di sekitar madiun dalam melaksanakan program bakti sosial untuk memberikan bantuan berupa uang tunai atau sembako kepada sasaran anak yang menderita *stunting*. Ketiga, memberikan fasilitas platfom pendamping status gizi untuk catin, ibu hamil, pasca melahirkan serta balita dengan fasiltas pendamping status gizi pemerintah dapat memantau kondisi status gizi masyarakatnya.

Bentuk peran yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam percepatan penurunan angka *Stunting* terdapat indikator yang harus dijaga dalam mewujudkan tujuan utama *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu:

---

<sup>5</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun

a. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Hifz al-Nasl* (Melindungi keturunan)

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat demi kemaslahatan bersama dan melindungi keturunan. Hal tersebut masuk dalam konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah Hifz al-Nasl* yaitu perlindungan terhadap keluarga.

Disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* disebabkan oleh dua penyebab spesifik dan sensitif. Penyebab kategori spesifik disebabkan faktor langsung penyebab terjadinya *stunting*, yaitu karena kurangnya ASI Eksklusif, infeksi kronis, kekurangan gizi kronik, status gizi ibu. Sedangkan penyebab kategori sensitif disebabkan faktor tidak langsung atau lingkungan, yaitu karena sanitasi yang buruk, tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan orang tua dan cara pengasuhan yang salah.<sup>6</sup>

Peran DPPKB Kabupaten Madiun sangat berpengaruh dalam menurunkan *stunting*, dikarenakan DPPKB Kabupaten Madiun telah membuat kebijakan dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui program PMT yang dilaksanakan pada saat posyandu dan akan dipantau setiap 14 hari sekali. Bentuk peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam melindungi jiwa yakni dengan program PMT. Kegiatan PMT dilakukan bertujuan meningkatkan asupan gizi pada anak dan ibu saat hamil guna mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik. Kegiatan PMT ini menekankan pada pemberian makanan yang mengandung zat gizi berupa

---

<sup>6</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun

karbohidrat, protein (hewani atau nabati) serta vitamin dan mineral. Selain itu DPPKB Kabupaten Madiun menyiapkan TPK guna memberikan penyuluhan kepada orang tua maupun catin terkait apa saja faktor penyebab *stunting*, cara penanganannya, dampak yang diterima, pemberian pola makan dengan gizi yang seimbang, sosialisasi mengenai pentingnya memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan yang dilanjutkan dengan MPASI. Serta mengenai sanitasi dan akses air bersih, karena dengan rendahnya fasilitas kebersihan termasuk air bersih dan toilet bisa juga menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting* pada anak. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (*al-Baqarah 02:233*).”<sup>7</sup>

Terdapat kekhawatiran atau kemudhharatan terkait kasus *stunting* yang terjadi pada anak dikarenakan kurangnya asupan gizi, yaitu mengalami gangguan perkembangan pada struktur fungsi otak, menghambat pertumbuhan tumbuh kembang anak, daya tahan tubuh terhadap sistem imunitas dan anti bodi berkurang sehingga tubuh lebih mudah terserang infeksi seperti pilek dan diare, serta anak *stunting* lebih tinggi mengidap penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes dan

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an 17:32

obesitas, sehingga dengan gagal tumbuh kembang anak akan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.<sup>8</sup>

Dengan melakukan perannya dalam menurunkan angka *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan diantaranya pertama menyiapkan TPK untuk memberikan pendampingan serta penyuluhan pencegahan terjadinya resiko *stunting*, memfasilitasi alat skrining untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin, kegiatan sosialisasi *stunting* bagi catin dan usia remaja pranikah, serta memberikan pendampingan konseling edukasi terkait kehidupan pernikahan, *stunting* serta cara pencegahannya.<sup>9</sup>

Dalam menangani anak yang terkena *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun melakukan upaya dengan memeberikan Kartu Identitas Anak (KIA) agar mendapat penyuluhan serta diberikan bantuan berupa bantuan bahan pokok untuk menunjang gizi dan nutrisi yang baik ataupun dalambentukuang tunai.<sup>10</sup> DPPKB Kabupaten Madiun memiliki kedudukan dalam menurunkan *stunting* untuk terciptanya pencegahan dan penanganan *stunting*, maka DPPKB Kabupaten Madiun sangat menekankan perlindungan terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup anak dan keluarga.

---

<sup>8</sup> Dampak *Stunting* Untuk Anak Kami Dan Nanti dalam <http://www.nestlehealthscience.co.id> (diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.04)

<sup>9</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun

<sup>10</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Fatma Septa Dewi selaku Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun

### 3. Kerjasama DPPKB Kabupaten Madiun Dengan *Stakeholder*

DPPKB Kabupaten Madiun melakukan kerjasama dengan Instansi lain untuk membantu dalam menurunkan angka *stunting*. DPPKB Kabupaten Madiun melakukan kerjasama dengan perusahaan disekitar madiun dan *stakeholder* seperti KUA. Bentuk kerjasama yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dengan perusahaan disekitar Madiun diantaranya memberikan bantuan berupa bahan pokok makanan untuk menunjang kebutuhan gizi yang diperlukan oleh anak penderita *stunting* ataupun berupa uang tunai.<sup>11</sup> Kemudian bentuk kerjasama lain yang dilakukan DPPKB bersama KUA yaitu dengan disediakan aplikasi elektronik siap nikah siap hamil (ELSIMIL) guna untuk sebagai *screening* awal bagi calon pengantin, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan mengenai kesehatan reproduksi.<sup>12</sup> DPPKB Kabupaten Madiun melakukan kerjasama dengan perusahaan dan *stakeholder*, artinya DPPKB Kabupaten Madiun dan Instansi lain melakukan upaya dalam menurunkan angka *stunting*.

Kerjasama yang dilakukan DPPKB Kabupaten dengan Instansi lain dalam upaya menurunkan angka *stunting* menjadi gambaran dalam melindungi keturunan. Dengan melakukan kerjasama tersebut menciptakan terlaksananya tujuan dari DPPKB dalam upaya menurunkan angka *stunting* sehingga menciptakan generasi yang sehat serta dapat bersaing dengan dunia luar. Hal

---

<sup>11</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Rahayu Susanti selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kabupaten Madiun

<sup>12</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Fatma Septa Dewi selaku Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun

tersebut sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam melindungi keturunan (*hifz al-nasl*).

Konsep keluarga sejahtera yaitu keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan pokok diantaranya sandang, pangan papan, tempat tinggal lingkungan sosial, agama, serta keluarga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarganya. Dengan peran yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* adalah salah satu bentuk untuk memperkuat kesejahteraan keluarga. Peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera diwujudkan untuk pemenuhan hak-hak yang ada di konsep keluarga sejahtera yaitu fungsi perlindungan.<sup>13</sup> Dari segala bentuk peran yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* terdapat indikator yang memenuhi fungsi perlindungan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu:

Fungsi Perlindungan, Pelaksanaan penurunan angka *stunting* bertujuan untuk membentuk keluarga sejahtera pada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memperhatikan pola hidup sehat pada keluarganya. Fungsi perlindungan dalam konsep keluarga sejahtera memiliki peran yang sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk berlindung bagi keluarganya dan menjadi pelindung utama. Salah satunya melindungi dari masalah kasus *stunting*, dengan adanya kasus

---

<sup>13</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Tri Joko Wibowo selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Madiun

*stunting* hal tersebut dapat mengancam kesehatan anggota keluarga yang akan berdampak sangat panjang bagi dirinya sendiri maupun generasi yang akan datang. DPPKB Kabupaten Madiun membuat kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PERBUB Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dan pemberian PMT yang rutin dilakukan sebulan sekali.

DPPKB Kabupaten Madiun sangat memperhatikan perannya untuk menurunkan angka *stunting* dengan memastikan kesehatan keluarga, pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan pada kesehatan guna memenuhi salah satu konsep keluarga sejahtera dalam fungsi perlindungan dan pada generasi selanjutnya memiliki kualitas SDM yang baik agar dapat bersaing dengan dunia luar.

## **B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Dampak Program Upaya DPPKB Kabupaten Madiun Dalam Menurunkan Angka Stunting Untuk Membentuk Keluarga Sejahtera**

### **1. Dampak Pelaksanaan Program DPPKB**

*Stunting* di DPPKB Kabupaten Madiun setiap tahunnya mengalami penurunan dari 2019-2022 akan tetapi sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023. Dampak adanya penurunan angka *stunting* yang terjadi di Kabupaten Madiun tidak luput atas upaya yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun. DPPKB Kabupaten Madiun telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Madiun salah satunya dengan kegiatan PMT 14 hari.



Pada bulan maret tahun 2022 angka *stunting* di DPPKB Kabupaten Madiun berada diangka 14,76%, pada bulan agustus tahun 2022 angka *stunting* berada diangka 13,50% hal tersebut menunjukkan penurunan yang sangat jauh dibandingkan pada saat bulan maret akan tetapi pada february tahun 2023 angka *stunting* di Kabupaten mengalami sedikit kenaikan yaitu berada diangka 13,96% data tersebut diambil berdasarkan data aplikasi E-PPGBM (Elektronik Percepatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.<sup>14</sup>

Dari tinjauan hasil data di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan angka *Stunting*, maka peneliti mengklasifikasikan bentuk peran DPPKB dalam menurunkan angka *Stunting* yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Madiun ke dalam tujuan hukum Islam atau yang dikenal sebagai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, yaitu:

*Hifz al-Nasl* yang mempunyai tujuan untuk melindungi keturunan, DPPKB Kabupaten Madiun melakukan upaya menurunkan *stunting* dalam menjalankan perannya yang diwujudkan dalam bentuk menyediakan TPK untuk memberikan penyuluhan terkait *stunting*, kegiatan PMT 14 hari untuk memenuhi kebutuhan status gizi anak, adanya alat *screening* untuk mengetahui kondisi kesehatan catin melalui aplikasi ELSIMIL, adanya kegiatan sodakoh *stunting*, serta memberikan penyuluhan terkait *stuntnig*, pemberian pola makan dengan gizi yang seimbang,

---

<sup>14</sup> Rujukan Bab III, Oserevasi pada gambar 3.3 tentang Prosentase Status Berat Badan Setelah Intervensi PMT14 Hari

sosialisasi pentingnya pemberian ASI dan MPASI serta mengenai sanitasi dan akses air bersih.

## 2. Faktor Kendala Saat Menurunkan Angka *Stunting*

Dalam melaksanakan peran upaya menurunkan angka *stunting* yang telah dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Madiun tentunya terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi para petugas satgas *stunting* Kabupaten Madiun, berikut beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan:

1. Hambatan pertama terdapat pernikahan dini dengan kondisi hamil terlebih dahulu dimana dengan kondisi tersebut dikhawatirkan akan melahirkan bayi dengan kondisi *stunting* karena ketidaksiapan secara fisik maupun psikis.<sup>15</sup>
2. Hambatan kedua terdapat kurangnya koordinasi Pemerintah yang belum berjalan dengan baik. Terdapat program yang diturunkan dari Pemerintah ke daerah, akan tetapi kerangka acuan atau *standar oprating procedure* (SOP) masih belum jelas.
3. Hambatan ketiga terdapat masyarakat yang masih berangapan *stunting* bukanlah suatu penyakit. Dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat enggan untuk menerima jika dikatakan anaknya terkena *stunting*, kemudian pada kegiatan posyandu selanjutnya anak yang terkena *stunting* tidak datang untuk diperiksa

---

<sup>15</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Intan selaku Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun

kesehatan anaknya. Hal tersebut membuat upaya DPPKB dalam menangani kasus *stunting* menjadi terhambat.<sup>16</sup>

4. Hambatan keempat terdapat masyarakat yang masih percaya terhadap mitos-mitos yang beredar dimasyarakat.
5. Hambatan kelima dana Pemerintah yang belum mencukupi program dalam menurunkan angka *Stunting*. Terkendalanya dana yang diberikan oleh pemerintah membuat DPPKB Kabupaten Madiun tidak dapat melaksanakan semua program yang telah dirancang.

Kendala atau hambatan yang didapat oleh DPPKB Kabupaten Madiun pada saat pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* masih dapat diatasi oleh para petugas satgas *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun. Akan tetapi, dengan adanya kendala atau hambatan tersebut dapat menghambat perwujudan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam konsep *hifz nasl* (melindungi keturunan). Oleh karena itu diperlukan peningkatan sistem dan kerjasama dalam menangani percepatan penurunan *stunting* untuk menghindari hal-hal yang akan menghambat peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting*

Kasus *stunting* dapat menghambat kesejahteraan keluarga, tindakan yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun untuk menurunkan angka *stunting* dapat membantu memperkuat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dengan

---

<sup>16</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Ibu Fatma Dwi Septa selaku Satgas *Stunting* DPPKB Kabupaten Madiun

mengurangi beban ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan anak, dan pengetahuan orang tua. Dampak dari menurunnya angka *stunting* dapat memberikan dampak yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga pada fungsi pemenuhan hak dalam keluarga sejahtera, yaitu

a. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan dalam konsep keluarga sejahtera memiliki peran yang sangat penting. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk berlindung bagi keluarganya dan menjadi pelindung utama. Salah satunya melindungi dari masalah kasus *stunting*. Pelaksanaan fungsi perlindungan untuk membentuk keluarga sejahtera dalam menurunkan angka *stunting* DPPKB Kabupaten Madiun melakukan upaya menyediakan TPK untuk memberikan penyuluhan terkait *stunting*, kegiatan PMT 14 hari untuk memenuhi kebutuhan status gizi anak, adanya alat screening untuk mengetahui kondisi kesehatan catin melalui aplikasi ELSIMIL, adanya kegiatan sodakoh *stunting*, serta memberikan penyuluhan terkait *stunting*, pemberian pola makan dengan gizi yang seimbang, sosialisasi pentingnya pemberian ASI dan MPASI. Hal tersebut diupayakan guna meningkatkan perlindungan pada kesehatan guna memenuhi salah satu konsep keluarga sejahtera dalam fungsi perlindungan dan pada generasi selanjutnya memiliki kualitas SDM yang baik agar dapat bersaing dengan dunia luar.

## b. Fungsi Ekonomi

Kasus *stunting* memiliki dampak signifikan pada ekonomi keluarga.<sup>17</sup> Peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* sangat berpengaruh dalam kesejahteraan keluarga. Dengan adanya penurunan angka *stunting* maka anak-anak lebih cenderung memiliki perkembangan fisik dan kognitif yang lebih baik, yang dapat mendukung kemampuan mereka dalam memahami proses belajar. Selain itu karena faktor terjadinya *stunting* juga dikarenakan ekonomi keluarga. Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih beresiko mengalami *stunting* dikarenakan kemampuan pemenuhan gizi yang rendah sehingga meningkatkan resiko terjadinya ketidak seimbangan nutrisi pada tubuh anak.

Dengan bentuk peran yang dilakukan DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* merupakan salah satu bentuk mewujudkan konsep keluarga sejahtera dengan adanya upaya DPPKB Kabupaten Madiun yang lakukan agar mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kualitas SDM yang baik, sehingga terwujudnya peningkatan keluarga sejahtera di Indonesia. Akan tetapi kesejahteraan keluarga tidak dapat diukur hanya dari satu indikator saja. Diperlukan pendekatan yang lebih dalam mempertimbangkan

---

<sup>17</sup> Rujukan pada Bab III, Wawancara dengan Bapak Tri Joko Wibowo selaku Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kabupaten Madiun

berbagai aspek kehidupan keluarga untuk memahami tingkat kesejahteraan keluarga.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan *Maqāsid Al-Syarī'ah* terhadap peran DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera sesuai dengan tujuan hukum Islam dan mencakup tujuan pokok *Maqāsid Al-Syarī'ah* yakni *hifz al-nasl* (melindungi keturunan) yang didasari rasa kemanusiaan, keadilan sosial, hak asasi manusia dan aspek *darūriyat* yang diwujudkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang dikemas melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, strategi upaya DPPKB Kabupaten Madiun, dan Kerjasama DPPKB Kabupaten Madiun dengan *stakeholder* serta Instansi lain.
2. Dampak dari program upaya DPPKB Kabupaten Madiun dalam menurunkan angka *stunting* untuk membentuk keluarga sejahtera, adanya penurunan angka *Stunting* maka peneliti mengklasifikasikan bentuk peran DPPKB dalam menurunkan angka *Stunting* yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Madiun ke dalam tujuan hukum Islam atau yang dikenal sebagai *Maqāsid Al-Syarī'ah*, yaitu *Hifz al-Nasl* yang mempunyai tujuan untuk melindungi keturunan, DPPKB Kabupaten Madiun melakukan upaya dalam menurunkan *stunting*

dalam menjalankan perannya yang diwujudkan dalam bentuk menyediakan TPK untuk memberikan penyuluhan terkait *stunting*, kegiatan PMT 14 hari untuk memenuhi kebutuhan status gizi anak, adanya alat *screening* untuk mengetahui kondisi kesehatan catin melalui aplikasi ELSIMIL, adanya kegiatan sodakoh *stunting*, serta memeberikan penyuluhan terkait *stuntnig*, pemberian pola makan dengan gizi yang seimbang, sosialisasi pentingnyapemberian ASI dan MPASI.

3. Terdapat kendala saat pelaksanaan menurunkan *stunting* yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Madiun yaitu adanya pernikahan dini, koordinasi pemerintah yang kurang baik, masyarakat yang masih berangapan *stunting* bukanlah suatu penyakit, masih mempercayai mitos-mitos, dana Pemerintah yang belum mencukupi program menurunkan angka *Stunting*. Akan tetapi kendala atau hambatan dapat diatasi oleh para petugas satgas *stunting* di Kabupaten Madiun.

## **B. Saran**

1. Anggota keluarga anak penderita *stunting* dan seluruh masyarakat

Harapannya untuk mencegah kasus *stunting* diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih peduli dan terbuka terhadap informasi-informasi proses tumbuh kembang anak mengenai asupan gizi yang seimbang serta pola asuh yang tepat dan apabila terdapat anak yang mengalami kasus *stunting* untuk segera melaporkan kepada petugas layanan kesehatan agar dapat diberikan penanganan. Karena jika tidak diberikan penanganan yang cepat serta tidak memeriksakan kondisi



anak ke posyandu, maka tidak dapat dipantau perkembangannya. Pada akhirnya anak tersebut akan lebih susah untuk menyembuhkannya.

## 2. Lembaga Pemerintah

Harapannya agar DPPKB Kabupaten Madiun yang telah melaksanakan berbagai upaya dengan membuat kebijakan, strategi upaya dalam menurunkan *stunting* dan kerjasama dengan instansi lainnya dapat terus dikembangkan dan sistem prosedur pelaksanaannya diperbaiki, karena dengan adanya program yang diberikan DPPKB Kabupaten Madiun dalam pencegahan dan penurunan angka *stunting* sangat bermanfaat bagi orang tua agar memahami apa itu *stunting* dan lebih berhati-hati dalam pengasuhan.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Harapannya peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrumen lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmon'im, Ali, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013)
- Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, *Kabupaten Madiun Dalam Angka Madiun Regency in Figures 2023*, Madiun: BPS Kabupaten Madiun, 2023.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Jaser Auda, "Maqasid al- Syariah As Philosophy Of Islamic Law; A System Approach", London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007.
- Jaser Auda, Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008).
- Jauhar, Ahmad al- Mursi Husain. *Maqasid Syariah*. Edited by et.al. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Joyaki Tampubolon dkk, *Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting*. Jakarta: Tanoto Foundation, 2021.
- Mawardi, Imam Ahmad, *Maqasid Syaria'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Millati, Nisrina Anis dkk. *Cegah Stunting Sebelum Genting: Peran Remaja dalam Pencegahan stunting*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.
- Noor, Faried Ma'ruf. *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul: Liintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

2019.

Umami Mahmudah, Endri Yulianti, *Modul Pelatihan Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Bantul: Tanoto Foundation, 2021.

Wirdhana, Indra *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2013).

### **Referensi Skripsi**

Ayu Sari Zulkifli, "Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Dalam Mengatasi Gizi Buruk di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Pekanbaru: Universitas Islam Riau. 2020.

Nurhasanah. "Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang." Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak. 2018.

Rivaldo Trean Putra, "*Telaah Maqāshid Al-Syariah Terhadap Peningkatan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kota Lubuklinggau*" *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2023), 8.

Sa'adah, Faidzatus. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap 24 Indikator Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013." UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2020.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Betawi, Usman, "Maqashid AL-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan AL-Syatibi Dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER, 2018.

Kawulur, Andre, Salmin Dengo, and Sonny Rompas. "Peranana BKKBN Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi Di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 010, 2015.

Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)". *Jurnal Ilmiah*, 2020.

Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", *Jurnal t-Turās*, Volume V, No. 1, 2018.

- Mutia Rahmah, Dahlawi, dan Alfi Rahman “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, Vol.07 No.3 ,2022.
- Najah, Lukluin, Zian, “Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,” *Jurnal Ners Dan Kebidanan* 05, no. 03, 2018.
- Nurak, Anitha, Lina Andayani, dkk, “Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Memberano Tengah Dalam Upaya Penanggulangan *Stunting*”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 No. 1, 2023.
- Puspita, Dini. “Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejahtera Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (Studi Kasus Kabupaten Temanggung Tahun 2013)”. *Jurnal Gaussian*, Vol. 03, No. 04, 2014.
- Hany Setyowati, “*Hubungan Pola Asuh Ibu dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan di Pandeglang, Banten dan Tinjauan Menurut Pandangan Hukum Islam*” *Jurnal*. Jakarta: Universitas Yarsi,2022.
- Sri Mugianti, Arif Mulyadi, Agus Khoirul Anam, Zian Lukluin Najah. “Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan Di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, Vol 05, No. 03, 2018.
- Suhendi. “Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam”. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.2, No. 2, 2013.
- Sutarto, Diana Mayasari, Reni Indriyani, “Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya”, *Jurnal Agromedicine*, Vol. 05, No. 1, 2018.

#### **Referensi Internet:**

- BKKBN, “Batasan Dan Pengertian Mutasi Data Keluarga,” dikutip dari <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022, pada pukul 07.32.
- BKKBN, “Tugas Pokok Dan Fungsi,” dikutip dari <https://www.bkkbn.go.id/pages-tugas-pokok-dan-fungsi-2012044810-466>, diakses pada tanggal 17 Januari 2023, pada pukul 19.30.

Dampak *Stunting* Untuk Anak Kami Dan Nanti dalam <http://www.nestlehealtscience.co.id>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.04.

Genbest. “Nikah Di Usia Remaja Memperbesar Risiko Anak Stunting,” dikutip dari <https://genbest.id/articles/nikah-di-usia-remaja-memperbesar-risiko-anak-stunting>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 21.42.

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota Provinsi JawaTimur (Jiwa) Tahun 2023, dalam <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html> , diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 15.00.

Pemerintah Kabupaten Madiun, “Mantapkan Penanganan Stunting, TPPS Kabupaten Madiun Gelar Rakor Dengan seluruh Kades,” dikutip dari <https://madiunkab.go.id/mantapkan-penanganan-stunting-tpps-kabupaten-madiun-gelar-rakor-dengan-seluruh-kades/>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pada pukul 20.00.

Stevani, Louis Rika. “Warung Stop Stunting Untuk Kota Madiun Bebas Kekerdilan Anak Di Tahun 2024,” dikutip dari [### \*\*Referensi Undang-undang:\*\*](https://jatim.antaranews.com/berita/646797/warung-setop-stunting-untuk-kota-madiun-bebas-kekerdilan-anak-di-tahun2024#:~:text=Sesuai data%2C kasus stunting Kota,tahun 2024%2C yaitu 14 persen, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pada pukul 23.05.</a></p></div><div data-bbox=)

Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.

PERPRES No.62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .